


**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



Oleh :

NURJENITA

Nomor Mhs : 07912309
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

TESIS


Oleh :

NURJENITA

Nomor Mhs : 07912309
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal

Pembimbing II



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Tanggal



Tanggal

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Oleh :

NURJENITA

Nomor Mhs : 07912309
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 10 Januari 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Siti-Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal

Anggota



Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.


Tanggal

Anggota



Machsun Tabroni, S.H. M.H.

Tanggal



Dr. Rihan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum WW

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SAW yang telah memberi petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis diperkenan dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini disusun dan ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2 (STRATA-2) Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar dan memberikan semangat kepada saya dalam menulis dan menyelesaikan tesis ini.
3. Hj. Muryati Marzuki, S.H.,S.U, selaku dosen Pembimbing II yang selaku sabar dan memberikan semangat di dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. H. Mustaqiem, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
5. Seluruh dosen, mas Sutik, mbak Elmi, mbak Ika, seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

6. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Hakim-hakim Pengadilan Negeri Sleman, Pansek, Wasek, Wapan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman dan teman-teman sejawat atas rekomendasi dan kerjasamanya.
7. Ayahanda dan Ibunda atas doa, moril dan dukungannya yang tiada henti-hentinya selama ini.
8. Keluarga besar uni Meri, mas Wiwid, keponakanku Anggi, Kalya (yaya), bang Delfis, mbak Dewi, keponakanku Thessa, Manda, bang Jhon, mbak Ani, keponakanku Nasha (achaita), Thaqif dan uni Ance, mas Ivent, keponakanku Aditya atas segala doa dukungan dan perhatiannya.
9. Seseorang yang tercinta atas segala doa, semangat, bantuannya dan perhatiannya.

Akhirnya dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan tesis ini dapat penulis selesaikan walaupun tesis ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan masih sedikitnya pengetahuan yang ada pada penulis.

Semoga tulisan penulis bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Metode Penelitian | 15 |
| 2. Sumber Data | 15 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 4. Metode Pendekatan | 16 |
| 5. Analisis Data | 16 |
| F. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS | 18 |
| A. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia | 18 |
| B. Pengertian Perseroan Terbatas | 23 |
| C. Doktrin- doktrin Perseroan Terbatas | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Piercing The Corporate Veil | 31 |
| 2. Fiduciary Duty | 35 |
| 3. Gugatan Derivatif atau Derivative Action | 37 |
| 4. Pelampauan Kewenangan perseroan (<i>ultra vires</i>) | 38 |
| 5. Tanggungjawab Promotor Perseroan (Liability Promoters) | 40 |
| 6. Putusan Bisnis (Business Judgement Law) | 40 |
| 7. Transaksi untuk diri sendiri (self dealing) | 41 |
| 8. Opportunitas Perseroan (Corporate Opportunity) | 43 |
| D. Klasifikasi Perseroan Terbatas | 44 |
| E. Pendirian dan Organ Perseroan Terbatas | 48 |
| F. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi | 56 |
| BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI PERSEROAN TERBATAS | 60 |
| A. Tanggungjawab Direksi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUHPerdara dan UUPT | 60 |
| 1. Perbuatan Melawan Hukum | 60 |
| 2. Kewajiban dan Wewenang Direksi | 65 |
| 3. Tanggungjawab Direksi terhadap Perusahaan dan Pihak Ketiga | 78 |
| B. Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Direksi | 86 |

| | | |
|----------------------|---------------------|----|
| BAB IV | PENUTUP | 95 |
| | A. Kesimpulan | 95 |
| | B. Saran | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan adalah Badan Hukum, yang dapat dilihat dari pengertian, “perkumpulan-perkumpulan yang biasa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia”.¹

Sebagai perkumpulan yang memiliki hak, berarti dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di depan hukum. Sejalan dengan itu, diartikan pula sebagai subjek hukum, yakni “...siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak”.²

Penegasan di atas merupakan pedoman tindakan dan pemberian hak yang menjadi batasan untuk membentuk badan usaha dan badan hukum perseroan. Selanjutnya pengertian perseroan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 7.

Perseroan sebagai Badan Hukum yang dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia umumnya.³

Dalam PT terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan dan fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. “Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan”.⁵

Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPT dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai antara lain *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. *Fiduciary duty* merupakan pendelegasian wewenang dari perseroan kepada

³ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 2.

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

⁵ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

direksi untuk mengelola perseroan terbatas, sedangkan *business judgment rule* merupakan doktrin untuk melindungi ketidakmampuan direksi PT yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia.

Selain doktrin di atas, ada pula doktrin Penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*). Secara prinsip setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggung jawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan badan hukum yang bersangkutan.⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mulailah hukum Indonesia mengakui doktrin *piercing the corporate veil* ini sampai batas-batas tertentu, yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas.

Menurut Pasal 3 ayat (2) UUPT, bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembaharuan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 125.

Dianutnya prinsip *piercing the corporate veil* dalam hukum perseroan terbatas, maka pertanggung jawaban hukum para pemegang saham yang semula terbatas dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini apabila terjadi gugatan, maka pada umumnya gugatan ditujukan kepada direksi atau pemegang saham.

Menyinggung tentang tindakan hukum direksi, menyangkut status badan hukum perseroan sebagai subjek hukum, maka direksi adalah perwakilan yang secara lisan dan tertulis menjadi pelaku tindakan perseroan. Hal itu seperti penegasan, menurut teori organ, apa yang dilakukan organ perseroan dianggap merupakan tindakan PT.⁷

Tindakan perseroan seperti dikemukakan di atas dibagi dalam tiga bagian, yaitu: Melakukan tindakan hukum dalam bidang kekayaan, tindakan semata (*feitelijke handeling*) seperti perbuatan melawan hukum dan tindakan dalam hukum acara. Berbicara mengenai tindakan hukum, maka yang dimaksudkan disini adalah tindakan hukum keluar dalam bidang hukum kekayaan (*Vermogensrechtelijke rechthandeling*). Tindakan hukum PT keluar tidak lepas dari organisasi intern dari PT yang merupakan pernyataan kebijakan yang ditentukan oleh PT.⁸

Merujuk berbagai penjelasan di atas, dapat dikemukakan mengenai tanggung jawab direksi adalah menyelenggarakan perseroan, dengan berpedoman kepada maksud tujuan dan Anggaran Dasar Perseroan. Di samping itu, direksi dapat pula melakukan tugas perwakilan perseroan dalam

⁷ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 10.

⁸ *Ibid.*

melakukan tindakan hukum. Dalam menyelenggarakan tugas perseroan dan tindakan hukum, direksi harus pula berpedoman pada ketentuan undang-undang dan prinsip hukum yang ada. Artinya, apabila menyalahi wewenang dari yang ditentukan, maka secara internal dan eksternal, direksi harus dapat mempertanggungjawabkannya.

Dapat dikemukakan, ketika direksi melakukan kegiatan perseroan, namun bertentangan dengan maksud tujuan perseroan, maka kegiatan itu tidak sah dan batal demi hukum, sehingga pertanggungjawabannya lepas dari perseroan dan menjadi tanggungjawab pribadi direksi yang bersangkutan. Menyangkut kaitan maksud tujuan perseroan sebagai rujukan tanggungjawab direksi, dapat dilihat melalui penegasan berikut: Konsekuensi selanjutnya dari pentingnya maksud tujuan dari perseroan, maka pelanggarannya seperti kelalaian, akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak direksilah yang mesti bertanggungjawab secara pribadi.⁹

Beranjak dari pokok pikiran di atas, maka dapat dikatakan adanya antisipasi hukum mengenai tanggung jawab direksi demi kelangsungan perseroan, guna melindungi hak-hak perseroan dan hak-hak pihak ketiga yang melakukan perikatan dengan perseroan. Membatasi perilaku direksi agar tidak melampaui kewenangan dan apabila melakukannya, direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Berkaitan dengan itu, pengaturannya tidak

⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 89.

lepas dari materi hukum dengan substansi undang-undang dan prinsip *intra vires* di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Substansi yang ada di dalam UUPT dimaksudkan juga untuk melindungi pihak ketiga seperti dalam kasus PT. Adigraha yang kreditnya di BPD Yogyakarta mengalami kemacetan. Kasus bermula dari PT. Adigraha sebagai pengembang perumahan (*developer*) yang meminjam uang di BPD Yogyakarta dengan jaminan sertipikat tanah induk. Direksi PT. Adigraha yang berwenang menandatangani persetujuan peminjaman uang di BPD melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan bahwa tanah yang dijaminakan sudah dipecah atau belum. Sertipikat tanah yang dijaminakan tersebut ternyata belum dipecah, padahal sudah ada konsumen pembeli rumah yang melunasi harga pembayaran rumah. Sampai pada akhirnya kredit PT. Adigraha pada BPD Yogyakarta mengalami kemacetan. BPD Yogyakarta akhirnya menuntut pihak PT. Adigraha dan mengajukan sita eksekusi kepada Pengadilan. Sita eksekusi yang dimohonkan BPD Yogyakarta dikabulkan oleh Pengadilan, namun sita eksekusi terhadap tanah yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena ada gugatan dari konsumen pembeli rumah yang telah melunasi harga rumah. Setelah melalui berbagai pemeriksaan, akhirnya pihak Pengadilan memenangkan gugatan pembeli rumah yang telah melunasi harga rumah tersebut. Pada kasus ini tampak adanya kelalaian dari direksi, yaitu tidak memperhatikan atau melakukan pengecekan apakah tanah sudah dipecah atau belum.

Berkenaan dengan kasus kelalaian direksi di atas dan pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2007, maka untuk melihat bagaimana pelaksanaan tanggung jawab direksi PT dalam hal melakukan kelalaian, dengan mendalami substansi materi UU tersebut, maka dapat diharapkan bagaimana perlindungan terhadap badan usaha perseroan dan kepentingan pihak ketiga, serta bentuk dan proses tanggungjawab pribadi yang harus dilakukan oleh direksi karena melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai bahan penelitian dan kajian normatif dengan fokus landasan UU Nomor 40 Tahun 2007, yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah seharusnya tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata atau UU Nomor 40 Tahun 2007?
- 2 Bagaimanakah akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata atau UU Nomor 40 Tahun 2007.

- 2 Untuk mengkaji akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Try Widiyono mengatakan bahwa: Badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi sengketa, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan.¹⁰

“Hubungan hukum intern perseroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi”.¹¹

¹⁰ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 29.

¹¹ *Ibid.*

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran Dasar perseroan.
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.¹²

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. “Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (*imperare*), apa yang dilarang (*prohibere*), serta apa yang diperbolehkan (*permittere*) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi”.¹³

Sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. “Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan”.¹⁴

Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan. Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van*

¹² *Ibid*, hlm. 30.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *op.cit.* hlm. 20.

aandeelhourders) adalah “lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhourder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris”.¹⁵

Kemudian Direksi (*Board of Direktor, BoD*) merupakan “organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*)”.¹⁶ Sedangkan Komisaris (*Board of Commisioner, BoC* atau *Board of Trustee*) adalah “organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.¹⁷

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang

¹⁵ Umar Kasim, *Tanggung Jawab Koiporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII, 2005, http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2_v_ii_2005/Tanggung_jawab_korporasi.php

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT melalui keputusan RUPS.¹⁸

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

1. Rencana perubahan Anggaran Dasar;
2. Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
4. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
5. Pertanggungjawaban direksi;
6. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
7. Rencana pembubaran perseroan.¹⁹

”Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting”.²⁰

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 78.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 131.

²⁰ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 7.

Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.²¹

UUPT tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred E.G. Tumbuan dalam “*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas*” yang dikutip Gunawan Widjaja, mengatakan bahwa: Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh Undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*Persona standi in judicio*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.²²

”Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan”.²³ Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

²¹ Lihat Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ Teori ini disebut dengan *organ theory*. Teori ini merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut dewasa ini. *Ibid*, hlm. 2.

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*, dan
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.²⁴

Keberadaan dan fungsi direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
2. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
4. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

²⁴ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32.

5. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya.

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan *doktrin business judgement rule*.

Terhadap tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (*ultra vires*), dapat diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (*selaku duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi, maka kepadanya dapat dituntut secara pribadi. Di dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Tanggungjawab pribadi direksi Perseroan Terbatas ketika ia melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Akibat hukum terhadap tindakan direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 109/Pdt.G/2008/PN.SLMN.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan- bahan hukum primer, literatur-literatur, media massa, makalah dan hasil studi terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data sekunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian.

BAB II Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

Bab ini berisi uraian tentang sejarah perkembangan perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, prinsip-prinsip perseroan terbatas, dan berakhirnya perseoran terbatas.

BAB III Perbuatan Melawan Hukum direksi Perseroan Terbatas

Bab ini berisi jawaban permasalahan tentang tanggungjawab direksi Perseroan Terbatas ketika ia melakukan kelalaian dan akibat hukum terhadap tindakan direksi yang dilakukan atas dasar kelalaian berdasarkan UUPT dan KUHPerdato.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

A. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia

Indonesia pada masa Hindia Belanda adalah masa pemerintahan kolonial Belanda yang memberlakukan sistem pemerintahan negara jajahan, termasuk dalam lapangan usaha atau bisnis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya buat golongan penduduk Eropa di Indonesia dan selanjutnya berlaku buat golongan Timur Asing Tionghoa.

Bagi golongan penduduk Timur Asing, India, Arab contohnya, berlaku hukum adatnya masing-masing. Sedangkan buat golongan penduduk Indonesia Asli atau Bumiputera, berlaku hukum adatnya sendiri. Kondisi ini khususnya untuk hukum yang berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adatnya masing-masing yang diterapkan. Kesulitan itu terjadi, karena dalam kegiatan bisnis adalah menyangkut hubungan dengan atau antar berbagai pihak, sementara landasan hukum yang dipergunakan berbeda.

Kesulitan menggunakan hukum adat, karena berbeda antara satu dengan yang lainnya, ditambah lagi tidak ada aturan yang jelas dalam hukum adat. Apalagi bila dibandingkan dengan KUHD yang membuat penggunaan KUHD lebih dominan. Meskipun aturan dalam KUHD hanya memuat 21 (dua puluh satu) pasal mengenai Perseroan Terbatas, tetapi lebih lengkap. Hal itu dimungkinkan karena KUHD Belanda bersumber dari Prancis yang pada waktu itu merupakan peraturan-peraturan hukum yang modern di Eropa.

Dominan berlakunya KUHD ini disebabkan faktor antara lain:

1. Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam.
2. Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas.
3. Dalam kehidupan berbisnis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.²⁵

Khusus dalam lapangan bisnis dan pengelolaan Perseroan Terbatas berlaku secara seragam buat semua golongan penduduk berdasarkan KUHD. Keseragaman menjalankan bisnis melalui perseroan ini dapat dilihat melalui cara yang berlaku umum, tanpa membedakan latar belakang golongan penduduk.

Menurut KUHD suatu Perseroan Terbatas didirikan dengan cara yaitu:

1. Membuat akta pendirian dengan cara otentik.
Akta otentik untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas adalah mutlak karena tanpa adanya akta pendirian otentik maka hal ini berarti bahwa pendirian Perseroan Terbatas itu menjadi batal (Pasal 38 KUHD).
2. Akta pendirian otentik itu perlu mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.
3. Akta otentik seluruhnya wajib didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Perseroan Terbatas itu berada.
4. Lalu mengumumkannya dalam Berita Negara.²⁶

²⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 37.

²⁶ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 9.

Golongan penduduk Timur Asing khususnya Cina menyetarakan diri melalui KUHD ditopang tradisi kongsi membuat mereka dapat mengelola modal untuk berusaha, Apalagi diberi kekuasaan dan fasilitas mengelola berbagai jenis usaha dagang. Sedangkan penduduk Bumiputera menyertakan diri melalui KUHD, dilatarbelakangi oleh keterbatasan dalam kemampuan manajemen, pemodalan dan fasilitas, sehingga hanya dapat mengelola perseroan pada jenis tertentu saja.

Adanya diskriminasi kependudukan melalui penggolongan penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan perseroan dalam pendirian dan operasionalnya. Perkembangan perseroan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tidak sepenuhnya dapat lepas dari pengaruh perkembangannya di masa penjajahan Belanda. Apakah itu dari aspek hukum, pendirian dan operasionalnya. Kondisi riil yang dialami, masih terjadi praktek dominasi pelaku bisnis seperti masa penjajahan sehingga mencuatkan kesenjangan dalam praktek dagang diantara pelakunya.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perseroan di masa kemerdekaan setidaknya ada 3 (tiga) tonggak sejarah penting, yakni tonggak sejarah pertama Era Program Benteng, tonggak sejarah kedua Era Konglomerat Golongan Cina, tonggak sejarah ke tiga Era Reformasi.

Sejarah perseroan bermula tahun 1950-an Presiden Soekarno mencanangkan suatu program disebut program Benteng, ditujukan pemberian kemudahan terhadap pengusaha golongan pribumi (seperti kemudahan kredit) dan hak tertentu yang bersifat monopoli (import produk tertentu). Pada tahun

1957 Perdana Menteri Juanda menghentikan program Benteng karena lemah dalam pengontrolan dan banyak disalahgunakan. Misalnya dalam bentuk pencalonan lisensi dan monopoli serta saratnya unsur politik dalam bisnis. Akan tetapi program Benteng sempat menghasilkan pengusaha pribumi karbitan atau pengusaha Instan (kedekatan dengan kekuasaan). Bermula masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memberi angin terhadap golongan pengusaha Cina, sehingga banyak diantara mereka menjadi pengusaha kaya yang disebut dengan istilah konglomerat. Akan tetapi, disamping konglomerat golongan Cina saat itu terdapat juga konglomerat golongan pribumi, walau tidak sebesar konglomerat golongan Cina. Karena diterjang krisis ekonomi yang sangat parah dimulai pada saat-saat terakhir Presiden Soeharto berada ditampuk pimpinan, maka segera setelah turunnya Presiden Soeharto (1998), para pengusaha besar golongan Cina maupun pribumi satu demi satu tumbang. Malahan banyak diantara mereka terutama dari golongan Cina dan keluarga Presiden Soeharto dikejar-kejar dan diseret ke penjara.

Menguak sejarah ketika pertama kali orang Belanda datang ke Indonesia dulu, mereka juga mempunyai tujuan berdagang, misalnya berdagang rempah rempah. Dalam hubungan itu, mereka mendirikan semacam perusahaan/perkumpulan dagang yang memiliki super power, yaitu VOC. Ratusan tahun VOC ini berkuasa, layaknya seperti suatu negara saja sampai akhirnya Belanda berkuasa dan menjajah Indonesia secara resmi, meskipun sebelumnya ada negara-negara lain yang menjajah Indonesia, tetapi karena waktunya yang tidak lama, sehingga dalam sejarah Indonesia dianggap

tidak begitu signifikan. Dengan demikian pelaku bisnis melalui perseroan pada dasarnya telah ada sebelum adanya KUHD sebagaimana ditegaskan uraian berikut: KUHD baru berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan azas *Concordantie* yakni azas yang memberlakukan hukum dari negara penjajah ke wilayah yang dijajahnya.²⁷

Artinya, sebelum tahun 1848 keberadaan usaha dagang ataupun perseroan bagi kalangan Bumiputera dan Timur asing belum ada diatur, sedangkan bagi kalangan Eropa khususnya Belanda diatur sesuai hukum negaranya. Selanjutnya KUHD menjadi Landasan hukum pendirian dan operasional perseroan hingga diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Proses sejarah panjang sejak tahun 1848 berlakunya KUHD sampai tahun 1995, sekitar 147 tahun bukanlah waktu singkat, betapa lamanya pengaruh KUHD. Dimana pengaruh yang menonjol dapat berupa kemampuan mendirikan Perseroan Terbatas dan profesionalisme didalam kemampuan mengelolanya. Tidak bisa disangkal profesionalisme pendidikan dan faktor kemampuan SDM sangat besar pengaruhnya dari sikap dan kebijakan pemerintah yang diskriminasi terhadap pelaku bisnis.

Terjadinya praktek yang tidak sesuai dengan undang-undang disebabkan faktor-faktor:

1. Moral para penegak hukum yang terus merosot;
2. Pengetahuan para penegak hukum yang juga terus merosot;

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

3. Budaya hukum yang juga terus menjadi tidak baik;
4. Tidak ada *political will* dari pemerintah Republik Indonesia untuk penegakan hukum secara baik dan transparan.²⁸

Uraian di atas menunjukkan kenyataan belum profesionalnya praktek Perseroan Terbatas, khususnya organ perseroan seperti RUPS, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

B. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi di atas, maka unsur Perseroan Terbatas adalah

1. Suatu Badan Hukum,
2. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian,
3. Modal dasar terbagi dalam saham,
4. Memenuhi ketentuan peraturan.²⁹

Selanjutnya pendapat lainnya mengatakan apabila diuraikan lebih lanjut, maka Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur berikut, jika tidak maka badan tersebut bukanlah perseroan dalam arti undang-undang. Unsur dimaksud adalah:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 17.

1. Badan Hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Melakukan kegiatan usaha
4. Modal dasar
5. Memenuhi persyaratan undang-undang.³⁰

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut *artificial person*. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang indenpenden atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban- kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.³¹

Mengenai unsur Badan Hukum ini diartikan, Badan Hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, yang

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

³¹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

dirinci dengan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurus.³²

Syarat- syarat badan hukum agar dapat dikatakan sebagai badan hukum ada 2 (dua) yaitu :

a. Formil

Yang dimaksud dengan formil adalah suatu akte pendirian badan hukum harus didaftarkan di notaris yang dapat dilakukan oleh pendiri secara pribadi atau dapat dikuasakan kepada notaris, akte yang telah disahkan diberitahukan kepada Menteri dan dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri. Sehingga suatu perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (pasal 7 UU No.40 Tahun 2007).

b. Materiil

1. Adanya kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/ pemerintah untuk suatu tertentu

2. Mempunyai tujuan tertentu

Usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak

³² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 6.

dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Yang dapat menuntut atau mempertahankannya terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya.

4. Ada organisasi yang teratur

Organ- organ yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga suatu badan hukum.³³

Unsur kedua perseroan, didirikan berdasarkan perjanjian memberi batasan sebagai berikut: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus ada 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham yang bersetuju mendirikan Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.³⁴

Dengan demikian tidak ada perseroan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham dan tanpa akta Notaris. Ketentuan tersebut adalah azas dalam pendirian perseroan orang-perorang yang dapat mengadakan perjanjian adalah orang dewasa dan cakap dalam hukum serta

³³ H.Riduan Syahrani, S.H, Seluk- Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm.57.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 8.

dapat memenuhi ketentuan bersama yang dituangkan dalam anggaran dasar. Mengenai anggaran dasar yang kemudian di jurnal dalam akta pendirian dan dibuat dihadapan Notaris adalah sebagai pengesahan badan, sejalan dengan penegasan berikut: Perkumpulan atau badan yang sah adalah pribadi atau subjek hukum seperti manusia karena badan tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata.³⁵

Sementara tentang badan yang sah menurut Hardijan Rusli adalah: Badan yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah karena ada dasar hukum berdirinya badan tersebut untuk dapat melakukan tindakan hukum, Jadi badan yang sah adalah badan, baik badan usaha maupun badan sosial yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah dan badan ini Badan Hukum karena memenuhi unsur pokok suatu subjek hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum.³⁶

Perbuatan hukum dari badan yang sah seperti perseroan, dapat dikemukakan melalui tindakan. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dengan perantaraan pengurus atau direksi bagi perseroan terbatas dan pengurus ini harus ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah pokok pikiran mengenai perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dalam batasan pengertian, adanya kontrak beberapa orang melalui sebuah badan usaha diakui

³⁵ Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 23.

³⁶ Hardijan Rusli, *loc.cit.*

pemerintah dan mampu melakukan perbuatan hukum sesuai akta pendiriannya.³⁷

Unsur ketiga perseroan melakukan kegiatan usaha, berarti adanya tujuan dan bentuk kegiatan, seperti diuraikan berikut: Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi. industri dagang jasa yang bertujuan keuntungan dan atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus memperoleh izin usaha dari pihak yang berkompeten untuk melakukan kegiatan usaha, artinya menjalankan perusahaan yang sudah tentu memerlukan modal-modal perseroan terbagi dalam saham.³⁸

Kegiatan usaha adalah bagian yang harus disepakati para pendiri, dicantumkan dalam akta pendirian mengenai bentuk dan jenisnya, artinya mengiringi kesepakatan harus ada dasar kemampuan dari pendiri untuk pengelolanya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Untuk lancarnya usaha, maka harus dibarengi dengan adanya izin usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, faktor modal ditentukan pula melalui komposisi saham daripada pendirinya. Dengan demikian, unsur membuat usaha harus memenuhi bidang usaha apa yang dilakukan, izin usaha dari instansi berwenang manakah yang diambil dan bagaimanakah komposisi modal dalam bentuk saham dan pendiri atau pengelola perseroan.

³⁷ Hardijan Rusli, *loc.cit.*

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 6.

Selanjutnya unsur ke empat perseroan adalah modal dasar dan mengenai hal ini diuraikan berikut: Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statusair* dalam bahasa Inggris disebut *Autoerized Capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan (Badan Hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan atau pemegang saham.³⁹

Dapat dikemukakan bahwa modal dasar berasal dari pendiri perseroan selaku pemegang saham yang peruntukkannya buat harta kekayaan perseroan. Kedudukannya adalah modal tetap perusahaan membuat perseroan sah menjadi Badan Hukum dan keberadaannya terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri. Dengan demikian, kedudukan modal dasar adalah kuat dan menentukan berdirinya kegiatan usaha perseroan.

Unsur kelima perseroan adalah memenuhi persyaratan Undang-undang yang mengandung arti berjalannya sebuah perseroan harus dibarengi dengan adanya aturan Undang-undang yang dipedomani dan mendukung operasional perseroan.

Mengenai penegasan unsur tersebut seperti dijelaskan berikut: Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menganut System Tertutup (*Closed System*), persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya daftar syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah akta pendirian

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

harus dibuat dimuka Notaris dan harus memperoleh pengesahan dari, Menteri Kehakiman.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, disinggung syarat mutlak pengukuhan akta pendirian, diperlukan merujuk aturan pelaksanaan undang-undang perseroan. Artinya, untuk menunjang kegiatan usaha, disamping Undang-undang perseroan, dasar hukum lainnya harus dipedomani dan keberadaannya sebagai dasar hukum khusus. Dasar hukum khusus Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka.
2. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka.
3. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN.
4. Undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Perbankan.
5. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan dibidang tertentu.⁴¹

Dengan demikian, perseroan memenuhi persyaratan Undang-undang berarti harus menjadikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha menjadi sumber hukumnya. Melalui upaya

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁴¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 13.

seperti itu, maka perseroan dapat beroperasi karena telah memenuhi kriteria perseroan sebagai Badan Hukum.

C. Doktrin-Doktrin Perseroan Terbatas

Untuk menjalankan perseroan ada prinsip sebagai ajaran atau ketentuan dasar yang harus dipedomani menjadi doktrin. Munir Fuady dalam bukunya mengetengahkan adanya prinsip dalam hukum perseroan atau doktrin mencakup 8 (delapan) doktrin antara lain: Doktrin Penyingkapan Teori Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*), doktrin *Fiduciary Duty* terhadap Direksi Ring Satu dalam hukum perseroan, gugatan Derivatif dalam Perseroan Terbatas (*Derivative Action*), doktrin Pelampauan Kewenangan perseroan (*Ultra Vires Doctrine*), doktrin putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*), Transaksi Untuk Diri Sendiri (*Self Dealing*), doktrin Oportunitas Perseroan (*Corporate Opportunity*).⁴²

1. *Piercing The Corporate Veil*

Penyingkapan Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) mengedepankan tentang tanggung jawab yuridis. Dari perusahaan dalam hukum perseroan diterima bahwa masing-masing pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga. Tanggungjawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah saham yang dimilikinya.

Secara pribadi, lebih jelas dikemukakan Munir Fuady sebagai berikut:
Bagi perseroan yang berbentuk Badan Hukum, maka secara hukum pada

⁴² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 243.

prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta pendiri/pemilikinya, Karena itu tanggungjawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk Badan Hukum tersebut. Jadi misalnya suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan tersebut dan bertanggung jawabnya sebatas harta benda dimiliki. Menurut doktrin ini, dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat bertanggung jawab oleh perseroan atau pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggungjawab perseroan tersebut.⁴³

Piercing The Corporate veil yang secara harfiah berarti mengoyak /menyingkapi teori/kerudung perusahaan,⁴⁴ contoh fakta universal dapat dijelaskan antara lain:

- a. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil). Modal yang tidak layak ini (*capital adequacy*) menjadi faktor yang krusial, apalagi terhadap perusahaan publik atau perusahaan financial, seperti bank, asuransi dan lain-lain.
- b. Penggunaan dana secara pribadi.
- c. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.
- d. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan Badan Hukum perseroan.
- e. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham.

⁴³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 8.

- f. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu misalnya tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.
- g. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.
- h. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi.
- i. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan *record keeping*. Misalnya terjadi pencampur-adukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham.
- j. Pemilahan Badan Hukum. Misalnya untuk menghindari tanggungjawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban tabrakan, pengusaha taksi membuat perusahaan-perusahaan sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap dimilikinya, *Misrepresentasi*, misalnya, dibuat kesan kepada kreditur bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan aset yang banyak mengingat pemegang sahamnya memang memiliki aset yang besar.
- k. Perusahaan *Holding* dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggungjawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dan perusahaan tunggal.
- l. Perseroan tersebut hanya sebagai *alter ego* (kadang-kadang disebut juga sebagai *Instrumentality Dummy atau Agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.

- m. Menerapkan teori *Piercing The Corporate Veil* untuk alasan ketertiban umum (*Open Bare Orde*) misalnya, menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*Improper Conduct*).
- n. Menerapkan teori *Piercing the Corporate veil* pada kasus-kasus kuasi kriminal (*Quasi Criminal*) misalnya, jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian atau lotre.⁴⁵

Dengan demikian dapat diartikan, Teori *Piercing The Corporate Veil* dapat diberlakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007, berkaitan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dalam hal-hal:

- a. Persyaratan perseroan sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.⁴⁶

⁴⁵ Munir Fuady, *loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 285.

2. *Fiduciary Duty*

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.⁴⁷

Fiduciary duty akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam yurisprudensi hukum Anglo-American selama hampir 250 tahun. Sebelumnya pengertian mengenai *fiduciary relationship* masih menjadi perdebatan panjang. Selain itu, para ahli hukum dan praktisi hukum tidak dapat menjelaskan kapan *fiduciary relationship* itu muncul, tindakan apa yang termasuk pelanggaran *fiduciary relationship*, dan apa akibat hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang, para ahli hukum dan praktisi hukum akhirnya menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*. Konsep

⁴⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law - Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33.

ini menyatakan bahwa fiduciary relationship terjadi ketika terdapat dua pihak di mana salah satu pihak.⁴⁸

Prinsip ini mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiducing*, sehingga pihak Direksi bertindak seperti seseorang *trustee* atau agen semata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan, Meskipun prinsip ini tidak diatur secara tegas di dalam UU No. 40 Tahun 2007, namun UUPT mengandung prinsip *Fiduciary Duty*, sebagaimana penegasan berikut: direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁹

Tidak dengan tegas diatur mengenai prinsip *Fiduciary Duty* dalam UU No. 40 Tahun 2007, karena adanya Dewan Komisaris yang dapat sewaktu-waktu memberhentikan Direksi. Sementara dalam sistem hukum *Anglo Saxon* yang menerapkan prinsip *Fiduciary Duty*, tidak dikenal adanya Dewan Komisaris.

Secara umum prinsip *Fiduciary Duty* berfungsi sebagai sebuah amanah dipundak Direksi. Hal itu mengingatkan istilah *Fiducing* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *Fiduciamus* dengan akar kata *Fiducia* yang berarti Kepercayaan atau dengan kata kerja *Fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Sedangkan istilah *Duty* yang berarti tugas dapat diartikan, *Fiduciary*

⁴⁸ Robert Cotter dan Bradley J. Freedman, *The Fiduciary Relationship: its Economic Character and Legal Consequences*, 66 *New York University Law Review*, Oktober 1991, hlm. 1045-1046, dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 205.

⁴⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 66.

Duty adalah: memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.⁵⁰

Menguatkan prinsip *Fiduciary Duty* pada UU No. 40 Tahun 2007, yang mengatur kewenangan anggota direksi dalam mewakili perseroan, menyangkut kepentingan yang bertentangan antara kedua belah pihak. Diatur pula dalam anggaran dasar penetapan siapa yang berhak mewakili perseroan bilamana terjadi perkara pertentangan antara direksi dengan perseroan. Untuk itu, RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham untuk mewakili perseroan.⁵¹

Selanjutnya diatur mengenai, kewajiban anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tanggungjawab itu penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.⁵²

3. Gugatan *Derivatif* atau *Derivative Action*

Berarti sesuatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 32-33.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 3.

⁵² *Ibid*, hlm. 312.

melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya yang sekaligus menjadi *Task Force* baginya.⁵³

Derivative Action adalah gugatan yang dilakukan seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili perseroan. Artinya, gugatan yang seharusnya dilakukan oleh dan atas nama perseroan dilakukan seorang atau lebih pemegang saham saja atas nama perseroan. Dalam hal ini yang digugat adalah direksi ataupun pihak ketiga. Jika gugatan ini berhasil, maka hasil gugatan untuk perseroan bukan pemegang saham yang bersangkutan.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, gugatan-gugatan perseroan ini dikelompokkan dalam:

- a. Gugatan terhadap putusan RUPS/direksi atau komisaris.
- b. Gugatan terhadap kesalahan anggota direksi.
- c. Gugatan terhadap kesalahan komisaris.
- d. Gugatan atas pengurangan modal.
- e. Gugatan terhadap likuidator
- f. Gugatan atas sisa aset setelah likuidasi.⁵⁴

4. Pelampauan Kewenangan perseroan (*ultra vires*)

Ultra vires berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan, yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum.⁵⁵

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria :

⁵³ *Ibid*, hlm. 74.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 98.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 227.

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
2. Dengan memperhatikan keadaan- keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan- kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar
3. Dengan memperhatikan keadaan- keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Pada umumnya suatu perbuatan hukum dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan- undangan.⁵⁶

Doktrin ultra vires dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan ultra vires atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari ultra vires, sedangkan aspek eksternal dari ultra vires adalah persoalan apakah kontrak ultra vires mengikat pihak ketiga dan perseroan yang bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak ultra vires adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 228.

kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi.⁵⁷

Berkaitan dengan prinsip *ultra vires* perseroan, tidak lepas dari maksud dan tujuannya sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007.

5. Tanggungjawab Promotor Perseroan (*Liability of Promoters*)

Promotor adalah orang yang mendirikan, mengorganisir dan membiayai suatu perseroan, tidak termasuk pihak profesional yang membantu pembentukan perseroan seperti *Lawyer* atau Notaris.⁵⁸

Dapat diartikan, promotor adalah mereka yang melakukan formalitas yang diperlukan terhadap registrasi perseroan, mendapatkan, Direksi dan Komisaris, serta pemegang saham untuk perseroan baru, mendapatkan aset bisnis untuk digunakan perseroan untuk negosiasi dan melakukan kontrak guna melaksanakan pekerjaan lainnya.

Promotor dalam pengertian UU No. 40 Tahun 2007 diberi dalam pengertian “pendiri” dan diatur dalam 2 (dua) macam tindakan yaitu:

- a. Penyertaan saham sebelum perseroan berdiri
- b. Perbuatan hukum lainnya sebelum perseroan berdiri.⁵⁹

6. Putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Sepanjang direksi bertindak dengan itikad baik dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi perseroan tetap menderita

⁵⁷ *Ibid* hlm 230.

⁵⁸ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 150.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 191.

kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi tanggung jawab direksi.⁶⁰

Mengandung makna bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya selaku direksi yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Meskipun prinsip ini tidak diatur secara jelas dalam UU No 40 Tahun 2007, namun Undang-undang ini mengakui adanya pembagian organ-organ perseroan dan alokasi kewenangannya.

Tindakan Direksi terhadap perseroan harus dilakukan memenuhi ketiga syarat yaitu:

- a. Itikad baik (*good faith*);
- b. Penuh tanggungjawab dan;
- c. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*).⁶¹

7. Transaksi untuk Diri Sendiri (*Self Dealing*)

Berarti setiap transaksi yang dilakukan antara direksi perseroan dengan perseroan itu sendiri baik yang dilakukan langsung atau tidak secara langsung. Hukum perseroan di negara Anglo Saxon pada awalnya melarang sama sekali *self dealing* ini akan tetapi lambat laun diperbolehkan sepanjang Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut berjalan fair dan tidak terjadi kerugian dan penghambatan aset perseroan. UU No. 40 Tahun 2007 tidak ada mengatur secara khusus mengenai Prinsip *Self*

⁶⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 234.

⁶¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 205.

Dealing ini, walaupun secara umum tersirat dalam pasal-pasal tertentu. Pada dasarnya transaksi untuk diri sendiri ini bertentangan dengan prinsip direksi tidak boleh mencari untung untuk kepentingan pribadi (*Fiduciary Duty*). Hal itu menyimak adanya transaksi tidak langsung dengan indikator:

- a. Transaksi antara anggota keluarga dan Direksi dengan perseroan.
- b. Transaksi antara 2 (dua) perseroan dengan Direksi yang sama.
- c. Transaksi antara perseroan dengan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak Direksi mempunyai kepentingan finansial tertentu.
- d. Transaksi perusahaan *holding* dengan anak perusahaan.⁶²

Direksi perseroan dimungkinkan membentuk aset perseroan, tetapi harus memenuhi syarat:

- a. Dalam melakukan transaksi oleh direksi, maka perseroan haruslah diwakili oleh direksi yang lain atau siapapun lainnya yang berhak mewakili perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila anggaran dasar tidak menentukan dalam hal yang demikian siapa yang berwenang mewakili perseroan, maka RUPS berhak mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.
- b. Tidak ada kewajiban *disclosure* terhadap perseroan, terhadap direksi lain atau terhadap pemegang saham, manakala direksi melakukan transaksi *Self Dealing*. Apabila transaksi tersebut merupakan pengalihan atau jaminan hutang atas sebagian besar dari asset perseroan, berlaku ketentuan

⁶² *Ibid*, hlm. 208.

tentang kewajiban RUPS dengan quorum dan voting dengan jumlah suara khusus dan harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

- c. Tidak ada kewajiban bagi direksi yang melakukan *Self Dealing* meminta persetujuan pihak direksi atau pemegang saham yang independen (yang tidak mempunyai benturan kepentingan), bahkan tidak ada kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS.
- d. Jika dalam *Self Dealing* terjadi dalam perusahaan terbuka (perusahaan go public), maka terdapat kewajiban *disclosure* kepada pemegang saham dan publik dan transaksi tersebut harus disetujui oleh rapat umum pemegang Saham yang hanya diikuti oleh pemegang saham independen.
- e. Transaksi *Self Dealing* harus layak dan fair, karena itu tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Jika mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan, maka transaksi yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.⁶³

8. Opportunitas Perseroan (*Corporate Opportunity*)

Prinsip yang mengajarkan bahwa direksi harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan dari pada kepentingan pribadi terhadap transaksi yang menimbulkan *Conflict of Interest*. Prinsip ini adalah konsekwensi dari berlakunya prinsip "*fiduciary Duty*". Doktrin ini kerap dikemukakan sebagai prinsip tentang benturan kepentingan seperti ditegaskan: "Bahwa seorang direksi, komisaris, pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari

⁶³ *Ibid*, hlm. 220.

keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu.⁶⁴

Dari paparan mengenai doktrin Opportunitas Perseroan atau prinsip perseroan dapat dikemukakan, bahwa meskipun menurut UU No. 40 Tahun 2007 tidak mengaturnya secara khusus, namun esensinya terkandung di dalam pasal-pasal tertentu pada UU No. 40 Tahun 2007. Dengan demikian, gerak pelaksanaan perseroan memenuhi maksud dan ketentuan umum hukum dan aturan mengenai perseroan.

D. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai klasifikasi yang ditentukan berdasar kriteria tertentu. Munir Fuady, dalam kriteria ini menyebut 6 (enam) sudut pandang yaitu:

1. Dilihat dari banyaknya pemegang saham.
2. Dilihat dari jenis penanaman modal.
3. Dilihat keikutsertaan pemerintah.
4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham.
5. Dilihat dari hubungan saling memegang saham.
6. Dilihat dari segi proses kelengkapan pendirian.⁶⁵

Dikatakan tertutup, suatu perusahaan yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 224.

⁶⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 14.

sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Mengenai Perseroan Terbatas Tertutup ini dikaitkan UU No. 40 Tahun 2007 dapat dirujuk yaitu: PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya, Pengertian PT Tertutup dalam UUPT tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa PT Tertutup bukan PT Terbuka. ini berarti PT Tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT.⁶⁶

PT Terbuka adalah perseroan yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek.

Terhadap perusahaan ini berlaku UU No. 40 Tahun 2007 dan UU tentang Pasar Modal. Mengenai perusahaan publik, perusahaan terbuka dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik.

Mengenai syarat dimaksud antara lain sesuai UU No. 40 Tahun 2007 dan UU Pasar Modal: jumlah pemegang sahamnya sudah mencapai jumlah tertentu yang oleh UU Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus).

Mengenai PMDN adalah perusahaan yang modal dan sumber pembentukannya dari dalam negeri dan telah diproses menjadi PMDN.

⁶⁶ CST Kansil dan Cristine ST Kansil, *op.cit.*, hlm. 115.

Sehingga dengan statusnya itu, perseroan ini berhak mendapat fasilitas tertentu dari pemerintah yang dikhususkan untuk itu.

Perseroan PMA adalah Modal dan Sumbernya seluruhnya atau sebagian dari luar negeri, sehingga mendapat fasilitas khusus untuk itu. Apabila sumber modal seluruhnya dari luar negeri, maka PMA itu adalah murni. Namun apabila sebagian modalnya dari dalam negeri, maka perseroan itu disebut patungan (*Joint Venture*) terhadap PMA ini berlaku UUPT dan UUPMA.

Diklasifikasikan pada perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan swasta diartikan pada kepemilikan saham sendiri, tidak ada saham pemerintah di dalamnya. Untuk perusahaan ini berlaku UU No. 40 Tahun 2007.

Mengenai BUMN adalah perusahaan dengan saham milik pemerintah dan memiliki misi disamping keuntungan adalah untuk kepentingan sosial. Kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka badan usaha ini disebut PT Perseero. Terhadap BUMN ini berlaku UU No. 40 Tahun 2007 dan UU yang berkenaan dengan BUMN. Selanjutnya tentang BUMD adalah Variant dari BUMN hanya saja, kedudukannya di bawah pemerintah daerah setempat karena itu, berlaku kebijakan dan peraturan daerah terhadap gerak pelaksanaan BUMD ini.

Perusahaan dengan pemegang saham tunggal diartikan pemilik saham hanya 1 (satu) orang saja, UU No. 40 Tahun 2007 tidak memungkinkan hal tersebut kecuali adanya 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Jika perusahaan tersebut adalah BUMN ;
2. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.⁶⁷

Perusahaan dengan pemegang saham banyak, merupakan perseroan yang pemilik sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya, perseroan seperti inilah yang dikehendaki UU No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan hubungan saling memegang saham, perusahaan ada dalam 3 (tiga) kategori, yakni perusahaan Induk (*holding*), anak (*subsidiary*) dan terafiliasi (*affiliate*). Perusahaan induk (*holding*) adalah perseroan yang mempunyai saham atas beberapa perusahaan dengan memiliki saham lebih dari 50%. *Holding* dalam hal ini mempunyai jenis usaha inti dan berhak mengontrol anak perusahaan. Sedangkan anak perusahaan adalah perseroan yang saham-sahamnya dipegang oleh induk perusahaan (*holding*). Selanjutnya perusahaan terafiliasi adalah hubungan antara Anak Perusahaan dalam atau dari 1 (satu) Induk Perusahaan.

Mengenai *De Jure* diartikan proses perseroan mulai dari pembuatan akta secara nota riil, pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan dimasukkan dalam Berita Negara, sebagai tanda pendaftaran perusahaan. Sedangkan secara *De Facto* adalah perseroan didasarkan itikad baik diyakini pendiriannya sebagai perseroan yang legal sesuai proses *De Jurenya*.

Dengan demikian, klasifikasi Perseroan Terbatas tidak lepas dari ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 18.

Artinya kategori perusahaan perseroan tetap mempedomani Undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang ada.

E. Pendirian dan Organ Perseroan Terbatas

Ada beberapa faktor untuk mendirikan perseroan, sesuai dengan tata cara sebagai berikut:

1. Membuat akta pendirian dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
2. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman.
3. Akta pendirian beserta surat pengesahan harus didaftarkan dalam daftar perusahaan.
4. Akta pendirian beserta surat pengesahan harus diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia.⁶⁸

Mengenai akta pendirian perseroan, menurut anggaran dasar didalamnya terkandung tentang personil pendiri dengan pengurus lengkapnya yaitu adalah:

1. Nama lengkap pendiri
2. Susunan nama lengkap anggota direksi dan komisaris
3. Nama pemegang saham
4. Perbuatan hukum berkaitan susunan dan penyertaan modal.⁶⁹

Mengenai standar model 1 akta pendirian perseroan terbatas dapat dikemukakan oleh Gatot Supramono yang mengandung antara lain: Kata judul dan kalimat, akta pendirian perseroan terbatas dan nomor akta di bawah judul

⁶⁸ Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 51.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 52.

tersebut. Selanjutnya menyebutkan hari penetapan akta, menyebutkan siapa yang hadir dihadapan dan dikenal Notaris lengkap dengan namanya, tempat tanggal lahir, status pekerjaan, tempat tinggal lengkap dengan status kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor KTP yang bersangkutan. Dinyatakan para pendiri bertindak untuk diri sendiri sesuai kedudukannya sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian (untuk selanjutnya disebut dengan anggaran dasar).

Seterusnya disebutkan nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan dan kegiatan usaha, modal, saham, surat saham, pengganti surat saham, daftar pemegang saham dan daftar khusus, pemindahan hak atas saham, direksi, tugas dan wewenang direksi, rapat direksi, komisaris, tugas dan wewenang komisaris, rapat komisaris, tahun buku, rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham tahunan. Rapat umum pemegang saham luar biasa, tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham, pimpinan dan berita acara rapat umum pemegang saham, korum hak suara dan keputusan, penggunaan laba, penggunaan dana cadangan, pengubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi, peraturan penutup. Didalam peraturan penutup ditegaskan, segala sesuatu yang belum diatur akan ditetapkan oleh RUPS, menegaskan kedudukan dan pengangkatan direksi dan

komisaris. Selanjutnya penetapan tanggal, tempat pendirian dan penandatanganan akta oleh pendiri, notaris disaksikan saksi-saksi.⁷⁰

Dalam akta pendirian, disebutkan adanya modal, menunjukkan bahwa faktor ini sebagai salah satu yang menunjang dapat berdirinya perseroan. Mengenai hal itu ditekankan dalam pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007 adalah minimum harus Rp.50 juta sebagai modal dasar. Meski begitu, walaupun belum memiliki modal dasar senilai Rp.50 juta, tidak berarti belum dapat mendirikan perseroan. Hal itu mengingat penegasan: Tetapi pada saat pendiriannya hanya harus minimal ditempatkan paling sedikit 25%. Jadi Rp. 15 juta yang harus ditempatkan. Artinya, para pendiri sekurangnya harus mengambil sendiri saham sejumlah Rp.15 juta, tetapi cukup hanya disetor separuh atau 50% daripada modal yang ditempatkan. Hanya itulah yang harus disetor, yakni sekurangnya Rp.7,5 juta.

Untuk pengesahan Menteri Kehakiman, bermula dari nama perseroan tidak boleh mirip dengan nama perseroan lain dan tidak bertentangan dengan aturan mengenai ketentuan umum dan syarat umum lainnya. Dalam upaya pengesahan, para pendiri bersama-sama atau melalui kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.⁷¹

Selanjutnya untuk pendaftaran adalah daftar catatan resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU No. 40 Tahun 2007 dimana pendaftaran diselenggarakan oleh Menteri dan untuk memperoleh Keputusan

⁷⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 273.

⁷¹ Sudargo Gautama, Komentor atas Undang- Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 Perbandingan dengan Peraturan Lama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm.67.

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang- kurangnya :

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
2. Alamat lengkap perseroan;
3. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
4. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
5. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
6. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
7. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
8. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
9. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
10. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Setelah di daftar dalam Daftar Perusahaan, maka perseroan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Permohonan pengumuman dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Bilamana pendaftaran dan pengumuman tidak diajukan direksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai UU No. 40 Tahun 2007.

Menyangkut organ perseroan dapat dikemukakan antara lain mengenai RUPS, direksi dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris adalah:

1. Mengubah anggaran dasar
2. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada organ lain (kepada Direksi atau Komisaris)
3. Menambah modal perseroan, kecuali RUPS menyerahkannya kepada komisaris
4. Mengurangi modal perseroan.
5. Memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan (laporan tahunan).
6. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.
7. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.
8. Mengangkat anggota Direksi

9. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang. setiap anggota Direksi dan besar serta jenis penghasilan Direksi kecuali dilimpahkan kepada Komisaris.
10. Memberikan persetujuan mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang, Seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan Terbatas.
11. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Negeri.
12. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
13. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (hak ini juga dimiliki oleh Komisaris).
14. Mengangkat Komisaris
15. Memberhentikan Komisaris secara tetap atau sementara.
16. Menyetujui rancangan penggabungan atas peleburan.
17. Memberikan persetujuan pengambilalihan.
18. Memberikan keputusan pembubaran perseroan.
19. Menerima pertanggung jawaban Likuidator atas Likuidasi yang dilakukannya.⁷²

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh untuk pengurusan perseroan demi tujuannya, serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, Menyangkut jumlah Direksi ini terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih kecuali Perseroan Terbatas yang bidang usahanya.

⁷² Hardijan Rusli, *loc.cit.*

1. Mengerahkan dana masyarakat
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
3. Atau sebagai Perseroan Terbatas Terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.⁷³

Komisaris adalah bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dapat dikatakan tugas utama Komisaris adalah:

1. Melakukan atas jalannya perseroan.
2. Memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.⁷⁴

Jumlah wajib 2 (dua) orang komisaris adalah berkaitan:

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat;
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang; atau
3. Perseroan Terbatas Terbuka.⁷⁵

Kewajiban komisaris adalah:

1. Menjalankan tugas dan kepentingan perseroan.
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham dan atau keluarnya dari perseroan.
3. Kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, misal: Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.⁷⁶

⁷³ *Ibid*, hlm. 122.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 126.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 127.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 128.

Perseroan Terbatas dinyatakan dapat bubar seperti yang disebutkan dalam pasal 142 UU No.40 Tahun 2007, yaitu:

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya ditetapkan Anggaran Dasar telah berakhir
3. Penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran ini, apabila menyangkut keputusan RUPS harus diikuti dengan adanya likuidasi dan pemberesan. Sedangkan kalau menyangkut jangka waktu, dapat diperpanjang, Apabila mengenai penetapan pengadilan, harus dibarengi dengan likuidator, berarti pembubaran perseroan harus disusul dengan likuidasi. Bubarnya suatu perseroan patut diketahui, menunjukkan kapan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perseroan bubar pada saat:

1. Ditetapkan dalam RUPS.
2. Jangka waktu berdirinya dan tidak diperpanjang lagi.

3. Penetapan pengadilan telah memperoleh hukum tetap.⁷⁷

Sejalan dengan pembubaran perseroan, maka diikuti adanya likuidasi yang harus melalui proses sebagai berikut:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.
3. Pembayaran kepada para kreditor.
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
5. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan.⁷⁸

Mengungkap tindakan lain yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Mencantumkan kata-kata likuidasi dalam surat keluar perseroan.
2. Memberitahukan kepada semua kreditor.
3. Mempertanggung jawabkan kepada RUPS
4. Mendaftarkan pada daftar perusahaan dan Tambahan Berita Negara tentang bubarnya perseroan dan hasil likuidasi.⁷⁹

F. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi

Untuk pengangkatan seorang direksi, maka secara umum harus dilibat syarat seseorang bisa diangkat menjadi anggota direksi, Dapat dikemukakan syarat dimaksud adalah:

1. Orang yang mampu melakukan perbuatan hukum (orang yang dewasa atau cakap).
2. Tidak pernah dinyatakan pailit

⁷⁷ *Ibid*, hlm, 151.

⁷⁸ Hardijan Rusli, *loc.cit*.

⁷⁹ Detlef F.Vagts., *loc.cit*.

3. Tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai anggota direksi atau komisaris yang menyebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas
4. Bukan orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.⁸⁰

Berdasarkan penegasan di atas, menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang anggota direksi bertumpu kepada kemampuan teknis management dan kemampuan dalam perbuatan hukum untuk mengelola perseroan. Artinya, seseorang karena pernah dihukum dalam tindak pidana, tidaklah berlaku seumur hidupnya, melainkan hanya 5 (lima) tahun sebelum diangkat.

Dapat dikemukakan pula, dengan sendirinya seorang direksi akan diberhentikan bilamana tidak lagi memiliki kemampuan management dan perbuatan hukum sebagaimana diharuskan sesuai tanggungjawabnya.

Bagaimana proses dan batasan pengangkatan dan pemberhentian Direksi. Sejalan dengan penegasan sebagai berikut: Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan dicantumkan di dalam akta pendirian. tentang susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi yang bersangkutan.⁸¹

Sebagaimana penegasan direksi dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali, memberi arti masa

⁸⁰ Hardijan Rusli, *op.cit*, hlm. 122.

⁸¹ Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blac, Jakarta, 2000, hlm. 213.

pemberhentian yang dapat dilakukan terhadap direksi. Mengenai pemberhentian anggota direksi seperti dikemukakan Rai Widjaya adalah pemberhentian sewaktu-waktu dan pemberhentian sementara.

Dapat dikemukakan mengenai pemberhentian sewaktu-waktu adalah berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan demikian kedudukannya selaku anggota direksi berakhir. Sedangkan mengenai pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh RUPS dan atau komisaris dengan menyebutkan alasannya.

Hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada direksi yang bersangkutan, sehingga anggota direksi yang bersangkutan tidak berwenang lagi melaksanakan tugasnya. Dalam hubungan komisaris dapat memberhentikan sementara, mengingat jangka waktu untuk melakukan RUPS. Sehingga sejalan tugas pengawasan komisaris dapat melakukan pemberhentian sementara. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberhentian sementara dimaksud yaitu:

1. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diselenggarakan RUPS dan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Sedangkan panggilan RUPS harus dilakukan organ perseroan yang melakukan pemberhentian sementara tersebut dalam hal ini komisaris.

2. Ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh dalam RUPS yaitu RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota direksi yang bersangkutan.
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dilakukan RUPS, maka pemberhentian sementara itu batal.
4. Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan direksi yang kosong atau apabila direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.⁸²

Dengan demikian pengangkatan dan pemberhentian Direksi melalui mekanisme ketentuan umum yang diatur UU No. 40 Tahun 2007 dan ketentuan khusus dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.

⁸² *Ibid*, hlm. 214.

BAB III
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS

**A. Tanggungjawab Direksi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam KUHPerdara dan UUP**

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum, apabila dilihat dari kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,

5. Ada kesalahan (schlud).).⁸⁶

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara yang menyatakan: “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”.

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawful*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawful*). Dari 2 kriteria tersebut, kita akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau betindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata. Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*).⁸⁷

Sebelum tahun 1919 menurut Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

⁸⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm.50*

⁸⁷ Wahyu Kuncoro, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, <http://advokatku.blogspot.com/2009>

melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Setelah tahun 1919, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan melanggar hak subyektif orang lain kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain.⁸⁸

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut yaitu :

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Seperti hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik dan hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.⁸⁹
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.⁹⁰
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Seperti perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna dan

⁸⁸ Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm.51

⁸⁹ *Ibid*, hlm.53

⁹⁰ *Ibid*, hlm.54

menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan yang normal perlu diperhatikan.⁹¹

Dalam perbuatan melawan hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul perbuatan melawan hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*).

Dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian dan diwajibkan mengganti kerugian idiiil.⁹²

Wujud ganti rugi perbuatan melawan hukum :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang terhadap berkurangnya harta kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum (Ganti rugi Materiil, Paling banyak dituntut dalam praktek)
2. Pemulihan dalam keadaan semula
3. Penggantian biaya-biaya untuk pemulihan dalam keadaan semula
4. Ganti rugi uang terhadap adanya penderitaan seseorang/ nama baik tercemar karena perbuatan melawan hukum (Ganti rugi Im-materiil).

Ganti rugi dalam bentuk uang dilakukan apabila ganti rugi dalam bentuk lain tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan. Pada prinsipnya ganti rugi diberikan terhadap kerugian yang diderita secara penuh, dengan

⁹¹ *Ibid, hlm.56*

⁹² *Ibid, hlm.76.*

terlebih dulu membuktikan atau mempertimbangkan adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan dengan mempertimbangkan sejauh mana telah terbukti adanya kerugian itu.

Dikabulkannya ganti rugi perbuatan melawan hukum ada 3 unsur yaitu :

1. Unsur Kesalahan :

Unsur kesalahan Tergugat dalam tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ada atau terbukti. Ada kesalahan, jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat tidak ada alasan pembedanya. (Keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum) misalnya: *overmacht*, *noodweer*, ketentuan undang-undang, perintah jabatan),

2. Unsur Kerugian:

Unsur kerugian seseorang sebagai akibat PMH harus ada/ terbukti. Kerugian karena berkurangnya harta kekayaan seseorang, kerugian karena kerusakan suatu benda, ataupun kerugian Im-materiil.

3. Unsur Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas)

Harus ada hubungan sebab - akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan si pelaku. (MA.19-11-1973 No.553 K/Sip/1973).

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul, jika kerugian tsb

menurut akal sehat/ pengalaman manusia yang wajar, merupakan akibat dari perbuatannya (teori adekuasi).⁹³

2. Kewajiban dan Wewenang Direksi

Tanggungjawab Direksi dapat diartikan selaku penyelenggara perseroan yang ditetapkan melalui persyaratan yang tertentu untuk itu. Dalam gerak pelaksanaan perseroan, Direksi harus menjalankan tugas dengan itikad baik hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang bisa diartikan, agar setiap anggota Direksi dapat menghindarkan perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Kewajiban lainnya yang dimiliki Direksi adalah atas tindakan, mengalihkan atau menjaminkan utang harta kekayaan perseronya. Artinya, direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS, karena kalau tidak akan memunculkan tindakan yang dapat menuai akibat hilangnya kekayaan perseroan.

Menyinggung kewenangan direksi dalam mengajukan permohonan pailit, dapat dilakukan apabila perseroan memilih banyak utang dan tidak memiliki kekayaan untuk membayar utang tersebut. Manakala berkaitan utang, Direksi mempunyai kelalaian sementara harta perseroan tidak bisa menutupinya. maka secara tanggung renteng menjadi tanggungjawab anggota direksi.

⁹³ Bahan ajar Diklat Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI, Kapusdiklat MA-RI, Mega Mendung, Bogor, 2008

Dalam menjalankan kewenangan perseroan dengan itikad baik dapat dikaitkan dengan adanya maksud dan tujuan perseroan, seperti ditegaskan melalui kutipan berikut: Undang-undang perusahaan memisahkan tujuan dan maksud secara jelas dari proses implementasinya. Fungsi dari beberapa analisis adalah membedakan antara tujuan atau maksud yang ada di dalam dan tanpa adanya batasan yang ditetapkan oleh sertifikat perusahaan. Sertifikat perusahaan dalam analisis hukum adalah kontrak antara negara dan pengusaha, Pada awalnya, pengaturan faktor yang melegitimasi tujuan ini merupakan maksud dari penentuan tujuan ini merupakan maksud dari sebuah negara untuk memberikan peluang penentuan tujuan yang lebih luas kepada perusahaan.⁹⁴

Dengan demikian, melalui operasional perusahaan seiring dengan berkurangnya peranan negara. Penekanan ini muncul atas tujuan pendiri dan orang yang mempromosikan menerima persetujuan negara, tetapi tidak menunjukkan sasaran pemerintahan. Pertimbangan itu dikuatkan dengan alasan: Kebutuhan untuk tujuan yang lebih atau kurang, terserah pada dasarnya muncul dari keinginan pemerintah untuk melihat pengesahan yang dibentuk tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, terutama jika disamping bantuan piagam dan juga pernyataan hak istimewa perusahaan asset berharga mereka. Negara memiliki beberapa manfaat lainnya atau organisasi.⁹⁵

Tanggungjawab direksi dalam tindakan perbuatan *ultra vires* diartikan sebagai tanggungjawab pribadi karena melampaui kewenangan perseroan,

⁹⁴ Detlef F. Vagts, *Basic Corporation Law Materials-Cases-text*, The Foundation Press Inc, Westbury New York, 1989, hlm. 155.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 105.

yang ditujukan guna melindungi perseroan dan pihak ketiga. Pengertian seperti dikemukakan diatas, pada dasarnya menjadi pedoman guna mencegah terjadinya pelampauan wewenang, tetapi bukan berarti membatasi kewenangan perseroan.

Argumen itu menjadi penekanan mengapa *ultra vires* itu diterapkan, karena pelampauan kewenangan itu dalam batas melanggar atau mengabaikan maksud tujuan perseroan. Sementara itu, maksud tujuan perseroan cenderung bersifat umum, sehingga sulit membuat batasan apakah telah terjadi pelampauan maksud tujuan, sehingga pada awalnya teori ini diartikulasikan seakan membatasi kewenangan perseroan.

Tanggungjawab direksi dalam tindakan *ultra vires*, menurut UUPT pada dasarnya diprioritaskan untuk mengikat kewajiban, itikad baik dan tanggungjawab demi kepentingan perseroan oleh anggota direksi. Adanya pedoman seperti itu, tentu erat kaitannya dengan upaya direksi didalam menetapkan dan melaksanakan usaha sesuai keputusan RUPS, maka patut dikaji bagaimana praktek dan gerak pelaksanaan tanggungjawab direksi dalam tindakan perbuatan melawan hukum, khususnya peluang tantangan dan pencerahannya didalam praktek dan hukum bisnis sebagaimana kajian berikut.

Dalam pembangunan hukum, dapat dipahami adanya faktor materi hukum, sarana dan prasarana, serta aparatur hukum memegang peranan penting. Sejalan dengan pemikiran itu, maka pemberdayaan hukum dan dunia bisnis, khususnya mengelola perseroan, dalam batas materi hukum dapat dikatakan telah memadai, walaupun belum transparan tetapi, tentang

tanggungjawab direksi dalam perbuatan melawan hukum, telah ada aturannya dalam pasal tertentu di UU No. 40 Tahun 2007.

Demikian pula mengenai sarana dan prasarana, secara kelembagaan dan struktur hukum dapat dinyatakan telah memadai. Apalagi mengingat komitmen dan sebuah pernyataan, bagaimanapun baiknya materi hukum. Lengkapnya sarana dan prasarana hukum, tetapi bobroknya mental aparatur hukum, maka penegakan hukum akan jalan ditempat. Apalagi mengingat materi hukumnya juga belum lengkap, maka khusus perbuatan melawan hukum atau di luar batas kewenangannya (*ultra vires*) akan sulit dijangkau dalam konsekwensi yuridisnya.

Adapun yang merupakan konsekuensi yuridis mengenai tanggungjawab direksi terhadap tindakan *ultra vires*, antara lain:

1. Direksi harus menaati transaksi *ultra vires* yang telah dibuatnya;
2. Jika dengan transaksi tersebut ada keuntungan yang didapati oleh direksi, keuntungan tersebut haruslah diserahkan kepada perseroan;
3. Direksi secara pribadi harus mengganti kerugian kepada pihak ketiga yang telah dirugikan oleh tindakan *ultra vires* tersebut;
4. Direksi secara pribadi harus mengganti kerugian atas kerugian perseroan karena adanya tindakan *ultra vires* tersebut.⁹⁶

Dalam hubungan mencegah perseroan melakukan tindakan *ultra vires* dikaitkan dengan berbagai pasal yang mengatur tindakan direksi dan batasan yang memenuhi doktrin *ultra vires* itu sendiri. Berkenaan dengan pihak-pihak

⁹⁶ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Doktrin- Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.133.

yang dinyatakan berkepentingan agar tindakan *ultra vires* dilarang hukum adalah pihak pemegang saham, pihak kreditur, pihak pekerja dan pihak konstituensi lainnya. Mengandung arti, pihak yang bersangkutan tersebut sangat berkepentingan terhadap kejelasan dan sekaligus pelaksanaan maksud tujuan dan kegiatan perseroan.

Kecenderungan rumusan maksud tujuan dan kegiatan usaha yang dirumuskan didalam anggaran dasar perseroan, oleh RUPS dan harus dilaksanakan oleh direksi dalam prakteknya tertulis dalam redaksi secara umum, seperti contohnya memisahkan kegiatan usaha: "berdagang dan jasa umum dan lain-lain", menunjukkan tidak adanya spesifikasi jenis usaha, sehingga dapat memberi peluang menjalankan jenis usaha apa saja dan tidak mustahil bertolak belakang dari maksud tujuan perseroan.

Hal itu dapat terjadi, karena menghadapi kondisi peluang usaha yang dapat dikelola secara serta merta guna menjalankan perseroan. Apalagi dalam hal ini, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga tidak mustahil karena rasa tanggungjawabnya direksi melakukan pengelolaan kegiatan usaha yang tidak dirumuskan secara khusus pada anggaran dasar perseroan. Tindakan itu meskipun didasari oleh itikad baik, namun bilamana menyebabkan kerugian terhadap perseroan dan pihak ketiga karena kelalaiannya, dinyatakan melampaui kewenangan, sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi. Sementara itu, meskipun sudah melampaui maksud tujuan dan kegiatan usaha,

namun ketika memberikan keuntungan terhadap perseroan, ada kecenderungan bahwa direksi tidak dinyatakan dan menerima ganjaran sebagai melampaui kewenangan dan dapat menikmati secara pribadi dan hasil keuntungan itu.

Uraian di atas menunjukkan adanya esensi perlindungan terhadap perseroan dan pihak ketiga, dimana maksud tujuan menjadi pedoman dan garisan yang harus dilakukan oleh direksi demi semata-mata keuntungan perseroan. Manakala kegiatan melampaui maksud tujuan, maka ketika itu menimbulkan kerugian, maka direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Sebaiknya, meskipun melampaui kewenangan, tetapi memberi keuntungan bagi perseroan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan secara material dan mengajukan gugatan, maka tidak ada tanggungjawab pribadi yang harus dilakukan direksi.

UUPT tidak cukup kuat memberi penegasan dalam menetapkan maksud tujuan dan kegiatan usaha secara terperinci, sehingga membuka peluang terjadinya tindakan *ultra vires*, maka sebaiknya ada penekanan rumusan maksud tujuan dan kegiatan usaha secara jelas dan rinci sesuai operasionalnya. Akibat yang dapat terjadi karena tidak ada penegasan rumusan maksud tujuan dan kegiatan usaha secara terperinci dan gugatan terhadap melampaui wewenang meski menguntungkan perseroan, memberi pengaruh rancunya pelaksanaan pasal- pasal lainnya.

Mengenai tanggungjawab pribadi karena mengalami kerugian dilimpahkan pada Direksi yang bersangkutan karena melampaui maksud

tujuan, namun secara pribadi dia memperoleh keuntungan, sehingga ada kecenderungan tanggungjawab pribadi secara material bukan sesuatu yang memberatkan bagi yang bersangkutan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan adanya kelemahan dalam UU No. 40 Tahun 2007 untuk mencegah terjadinya tindakan *ultra vires*, mengingat kecenderungan tanggungjawab pribadi direksi dalam batasan melampaui wewenang, hanya difokuskan terhadap akibatnya dan faktor-faktor yang menjadi indikasi penyebabnya, yakni kerugian, kelalaian dan itikad baik.

Kecenderungan yang umum sekarang adalah mengatur masalah *ultra vires* secara terperinci dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan tentang perseroan. Sesuai dengan perkembangan doktrin *ultra vires* tersebut, biasanya ketentuan tersebut tidak dengan kaku mempertahankan doktrin *ultra vires*, tetapi ketentuannya sangat rileks, terutama jika menyangkut dengan akibat hukum dari kegiatan yang tergolong ke dalam *ultra vires* tersebut. Umumnya, sebagai suatu doktrin hukum perseroan, *ultra vires* masih tetap diakui eksistensinya, tetapi dengan tindakan *ultra vires* tersebut tidak mengakibatkan batalnya tindakan yang bersangkutan.

Dewasa ini peraturan perundang-undangan yang modern tentang perseroan di berbagai negara menentukan kurang lebih bahwa tidak seorang pun dapat membatalkan atau menyatakan batal suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perseroan dengan alasan hanya karena tindakan tersebut termasuk kedalam kategori *ultra vires*, kecuali untuk beberapa tindakan tertentu, yang

demi tercapai unsur keadilan , memang tindakan *ultra vires* tersebut harus dianggap batal demi hukum.⁹⁷

Dapat dikemukakan terjadinya tindakan *ultra vires* karena anggaran dasar belum diubah, sementara tuntutan kegiatan usaha harus terus dijalankan, dapat terjadi karena faktor intern lambannya pelaksanaan RUPS. Kalau ditunggu hasil RUPS, maka kegiatan usaha atau berhenti dan direksi dapat dinyatakan lalai dan harus mempertanggungjawabkan. kalau usaha terus dijalankan, maka perseroan akan meraup keuntungan, sebuah kesempatan yang didasari itikad baik direksi untuk pada kesempatan yang sama, unsur perseroan seperti komisaris adakalanya memberi keuntungan bagi perseroan, meski untuk itu direksi telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Selaku pengawas kebijaksanaan direksi dan penasihat direksi tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga berakibat direksi melampaui maksud tujuan perseroan. Dalam kondisi yang demikian, Komisaris pada dasarnya telah pula melakukan kelalaian, sehingga dapat menjadi objek gugatan, karena itu melampaui maksud tujuan, dapat berarti pula telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Sementara itu, tidak ada pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang menjerat unsur perseroan lainnya seperti RUPS dan komisaris sebagai penyebab dan pemicu tindakan *ultra vires* yang dilakukan direksi. Hal itu dikarenakan adanya penegasan sebagai pelaksana operasional perseroan menjadi tugas tanggungjawab direksi.

⁹⁷ Ibid, hlm.138.

Mengenai gugatan dan prosesnya berupa kuasa-kuasa gugatan terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires* ini, belum ada pengaturannya, sehingga penerapan doktrin *ultra vires* ini masih samar secara Undang-Undang dan nihil dalam praktek gugatannya. Dapat dikatakan, doktrin *ultra vires* ini belum dilakukan sepenuhnya, sehingga dalam upaya untuk melindungi perseroan dan pihak ketiga dalam praktek dunia bisnis di Indonesia belum optimal, menunjuk pada sebuah indikator kelemahan pembangunan dunia usaha, guna menciptakan iklim yang sehat dan dinamis.

Beranjak dari substansi hukum yang belum jelas mengatur mekanisme gugatan terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires*, meski tindakan itu dilakukan, namun tidak sampai kepada penyelesaian secara yuridis. Penyebabnya tidak ada batasan siapa atau pihak-pihak mana yang dapat diberi kuasa untuk melakukan gugatan. mengingat keterbatasan kemampuan dan pemahaman personil perseroan atau pemilik saham dalam melakukan gugatan. Kecenderungan ini, meski yang terjadi adalah tindakan *ultra vires* yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan, namun yang tergugat adalah perseroan itu sendiri yang berujung likuidasi atau pernyataan pailit Sementara pribadi yang seharusnya bertanggungjawab tidak tersentuh secara yuridis sesuai doktrin *ultra vires*.

Sesuai mekanisme RUPS meminta pertanggungjawaban direksi, meski dalam rapat direksi bersedia menerima ganjaran mengganti kerugian perseroan, namun sepatutnya harus melalui penetapan proses peradilan di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Melalui mekanisme seperti itu, dapat

menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pemegang saham, bukanlah kesalahan perseroan, melainkan tanggungjawab pribadi direksi. Sama artinya, kekayaan perseroan tidak terganggu dan merugikan para pemilik saham.

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas- batas yang diizinkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan.⁹⁸

Namun mengenai substansi atau materi gugatan dan mekanismenya belum tertampung. Dapat dikemukakan, perlu sebuah penetapan mekanisme dimana objek gugatan harus ditujukan terlebih dahulu kepada RUPS, baik yang datangnya dan pemegang saham, karyawan maupun kreditur dan pihak lainnya. Upaya seperti ini, adalah upaya penegakan Undang-undang dan berperannya negara didalam kenyamanan pelaku bisnis, yang pada gilirannya menciptakan substansi tanggungjawab didalam mengemban doktrin *ultra vires* itu oleh perseroan melalui RUPS bersama direksi atau komisaris.

Komitmen seperti itu, membuat perlunya pengaturan doktrin *ultra vires* didalam pasal-pasal UUPT mengenai gugatan RUPS dan komisaris, sehingga penghakiman direksi menyangkut tanggungjawabnya secara pribadi

⁹⁸ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.229.

karena melakukan *ultra vires*, tidak samar dalam proses hukumnya dan berlangsung demi perlindungan terhadap pemegang saham khususnya.

Gugatan *ultra vires* melalui mekanisme RUPS tidak berarti memasung operasional perseroan, karena campur tangannya negara mengingat kepentingan publik yang harus dilindungi, khususnya sebagai pelaku bisnis. Justru yang diharapkan, para pemegang saham akan lebih nyaman menanamkan aset kekayaannya menjadi saham pada sebuah perseroan.

Hal tersebut, sebuah mekanisme gugatan tindakan *ultra vires* harus melalui kapasitas mereka, sehingga menyambut gugatan itu, pemegang saham melalui RUPS dapat memproses dan menampik bahwa itu bukan kesalahan perseroan, melainkan tindakan *ultra vires* dan menunjuk pihak atau siapa yang harus bertanggungjawab dan mengikuti proses hukum selanjutnya.

Apalagi merujuk pasal yang mengatur pemegang saham melalui RUPS, bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Memberi makna, bahwa RUPS dapat melakukan gugatan terhadap tindakan *ultra vires* dan sebaliknya menerima proses gugatan, karena menyebabkan terjadinya *ultra vires*, yang secara internal perseroan dan dengan pihak ketiga, terjadi proses dan transaksi yang mengabaikan ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam kondisi yang seperti itu, memberi kapasitas lembaga pelaksana undang-undang dan peradilan untuk pro aktif mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui RUPS. Sama-artinya, RUPS harus merespon gugatan dari pihak ketiga seperti lembaga peradilan dan pelaksana undang-undang karena perseroan

terindikasi menyalahi ketentuan publik seperti undang-undang, meskipun secara internal kemungkinan tindakan *ultra vires* tidak merugikan pemegang saham, karyawan atau pihak ketiga kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Namun karena secara yuridis telah menyalahi ketentuan Undang-undang dan substansinya, maka RUPS harus merespon gugatan yang diajukan terhadapnya. Proses selanjutnya, pihak-pihak yang terindikasi memicu terjadinya *ultra vires* itu harus bertanggungjawab secara pribadi pula, tidak hanya terhadap pemegang saham, karyawan atau kreditur dan pihak lainnya, tetapi juga kepada negara karena menyalahi Undang-undang.

Dengan demikian, merespon gugatan untuk pemegang saham adalah suatu upaya penggunaan doktrin *ultra vires* secara utuh didalam melibatkan organ perseroan, agar perlindungan terhadap perseroan itu sendiri dan berbagai pihak ketiga lainnya dapat dilakukan sesuai maksud Undang-undang, khususnya UU No. 40 Tahun 2007.

Dalam hubungan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas dalam UUPT dimaksud, maka disamping upaya revisi UUPT dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan pelaksanaan yang menampung substansi dari berbagai dinamika yang dapat mengoptimalkan doktrin *ultra vires* guna perlindungan hak-hak publik dalam pengelolaan perseroan. Memberi arti, bahwa adanya kecenderungan tindakan *ultra vires* selama ini, masih belum teragendakan penyelesaiannya secara yuridis, karena doktrin itu tidak jelas pengaturannya didalam UU No. 40 Tahun 2007.

Berperannya Negara menyangkut kepentingan Negara dimaksud dalam pengelolaan perseroan, sebenarnya telah cukup dengan adanya penegasan bahwa berdirinya perseroan sebagai badan hukum harus berdasarkan pengesahan anggaran Dasar melalui Akta Notaris.

Apa yang disahkan dalam anggaran dasar itu adalah mengenai maksud tujuan dan kegiatan usaha perseroan dimaksud, yang pada dasarnya harus dituangkan dalam rumusan operasional secara teknis, tidak hanya dalam rumusan umum yang membuka peluang bertolak belakang dalam pencapaiannya.

Mengingat pengelolaan perseroan menyangkut kepentingan orang banyak yakni para pemegang saham, karyawan, kreditur dan pihak publik lainnya dapat diartikan tidak lepas dari kepentingan Negara guna melindungi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan umum, diantaranya melalui perlindungan pengelolaan perseroan ini.

Oleh karena itu berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, adanya kesempatan menggugat bilamana ada perilaku Direksi atau Komisaris dan RUPS tidak dibarengi itikad baik, menimbulkan kelalaian dan kerugian perseroan dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah merupakan salah satu peranan Negara, disamping penetapan badan hukum melalui Akta Notaris dan pengesahan Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan.

Mencermati kondisi terjadinya pelampauan wewenang dalam tindakan *ultra vires* oleh direksi khususnya, cenderung tidak terproses secara yuridis, mengingat keterbatasan pemahaman terhadap doktrin *ultra vires* dan belum

adanya mekanisme kuasa gugatan bagi pemegang saham. Hal itu dijelaskan pada kenyataan belum adanya pengaturan secara jelas dalam UU No. 40 Tahun 2007, apakah menyangkut substansi pasal tanggungjawab direksi, tindakan *ultra vires* dan gugatan pemegang saham dan lain-lainnya.

Dalam hubungan itu, dengan sendirinya kecuali seperti penegasan diatas, belum adanya pengaturan tindakan Negara dalam menangani tindakan *ultra vires*, khusus melindungi kepentingan pemegang saham dan publik dalam pengelolaan perseroan. Mengingat tuntutan perkembangan perseroan, tidak berarti membatasi wewenang perseroan, guna mengantisipasi dan mengatasi tindakan *ultra vires*, maka sudah sepatutnya dioptimalkan berperannya Negara secara khusus pula mengenai hal itu.

3. Tanggungjawab Direksi Terhadap Perusahaan Dan Pihak Ketiga

Sebagaimana dikemukakan bahwa tanggung jawab direksi adalah bertanggungjawab pemilih dalam pengurusan perseroan juga bertindak mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Ditegaskan dalam upaya menjalankan tanggung jawab itu, direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Dalam hubungan itu, tugas dan tanggungjawab direksi tidak lepas dari komisaris, mengingat: "Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Namun

dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS.⁹⁹

Berdasarkan penegasan diatas dapat dirinci kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggungjawab direksi adalah mengenai penghasilan perseroan dan mekanisme atau tingkat pengawasan oleh komisaris. Artinya, tingkat itikad baik dan penuh tanggungjawab berkaitan erat dengan adanya kesejahteraan dalam bentuk penghasilan dan profesionalitas pengawasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Sudah dapat dipastikan, pelaksanaan tanggungjawab dan pengaruh faktor yang mengakibatkan penyimpangan tugas, dapat bermuara terhadap adanya risiko internal pemberhentian jabatan direksi dan secara eksternal berupa gugatan-gugatan sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Dalam kaitan direksi melakukan penyalahgunaan kewajiban, wewenang dan tugasnya yang merugikan perusahaan, dapat menerima akibat: Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.¹⁰⁰

Dapat ditegaskan direksi tidak hanya akan mendapat gugatan internal dari pemegang saham, karena secara bersamaan tanggungjawabnya mewakili

⁹⁹ Detlef F. Vagts, *Basic Corporation Law Materials-Cases-text*, The Foundation Press Inc, Westbury New York, 1989, hlm. 215.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 216.

perusahaan, dia dapat pula digugat oleh pihak lainnya sebagai atas nama perseroan atau pribadinya.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa tanggungjawab direksi perseroan adalah menjalankan perusahaan dan mewakili perseroan. Dalam hubungan itu bertumpu kepada anggaran dasar dan keputusan RUPS, sesuai UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bagaimana pelaksanaan dan tanggungjawab direksi dalam menjalankan perseroan terbatas ini, setidaknya harus memenuhi doktrin atau prinsip perseroan terbatas. Artinya, segala perbuatan atau tanggung jawab harus tetap dikaitkan dengan prinsip perseroan terbatas sebagai ajaran yang harus dipedomani menurut tinjauan kasus per kasus.

Berdasarkan penegasan di atas apabila tindakan *ultra vires* terjadi dan tidak dapat diartifikasi oleh pemegang saham, mengingat tindakan itu batal demi hukum. Maka tindakan itu tidak dapat dilimpahkan menjadi tanggungjawab perseroan, melainkan menjadi tanggungjawab Direksi secara pribadi.

Mengenai hal-hal bahwa direksi tidak dapat menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui adanya tindakan *ultra vires*, karena berlakunya teori fiksi perseroan terhadap *ultra vires*. Artinya: " Tidak dapat direksi atau pejabat perseroan mengatakan dan meminta *excuse* bahwa dia tidak mengetahui bahwa tindakannya itu berada diluar kewenangan atau maksud dan tujuan perseroan yang dia pimpin.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 204.

Berdasarkan penjelasan diatas, segala tindakan *ultra vires* harus dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi. Dapat diartikan, pertanggungjawaban pribadi direksi dalam bentuk pembayaran materi, kalau berupa keuntungan harus disetorkan kepada perseroan. Sebaliknya kalau berupa kerugian. Mengenai pihak ketiga, maka menggantinya terhadap pihak ketiga tersebut Sedangkan mengenai kerugian perseroan maka direksi harus mengganti kerugian itu.

Apabila tanggungjawab seperti dimaksud diatas tidak dapat dipenuhi direksi, maka direksi akan menerima akibat hukum secara pribadi, baik oleh perseroan maupun oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan pidana. Menyinggung tanggungjawab antara para pihak dalam perusahaan, dapat disebut dengan merujuk antara lain:

- a. Sistem majelis.
- b. Sistem Individual Representatif.
- c. Sistem Kolegial.
- d. Prinsip Presumsi Kolegial.
- e. Prinsip Tanggungjawab Individual non Representatif
- f. Sistem Tanggungjawab representative Pengganti.
- g. Sistem Tanggungjawab Kolektif Representatif.
- h. Sistem Tanggungjawab Kolektif Non Representatif.¹⁰²

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan mengenai sistem tanggungjawab dalam perusahaan menekankan bahwa seseorang tidak dapat

¹⁰² Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 74.

bertindak sendiri, terlepas satu sama lain walaupun ada tindakan perseorangan itu dalam batasan mewakili sesuatu kelompok, namun dalam pertanggungjawabannya berlangsung secara bersama (renteng). Kendati begitu, tidak mustahil seseorang dapat mengelak dari pertanggungjawaban, bilamana dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ada saatnya pula seseorang bertanggungjawab secara pribadi karena melakukan tugas menyimpang dari yang ditentukan.

Contoh kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan direksi perseroan, diuraikan sebagai berikut: Terjadi pada PT. Adigraha dalam hal ini diwakili oleh direksi yang kreditnya mengalami kemacetan sedang jaminannya akan dieksekusi lelang oleh Bank BPD dan membuat konsumen dilanggar haknya apabila diuraikan secara detail, maka analisisnya adalah:

- Direksi PT. Adigraha telah melakukan penjualan tanah kavling A seluas 200 m2 kepada Bapak Murti dan telah dilakukan pembayaran secara lunas sejumlah Rp. 250 juta.
- Setelah Bapak Murti menempati rumah kavling A selama kurang lebih 3 bulan, dan belum menerima sertifikat hak milik, senyatanya direksi PT. Adigraha telah menjaminkan sertifikat induk perumahan tersebut ke Bank BPD Yogyakarta 1 bulan setelah pengikatan jual beli dengan Bapak Murti tanpa meminta persetujuan dari Bapak Murti, disinilah perbuatan melawan hukum terjadi dan dilakukan oleh direksi PT Adigraha secara nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

- ◉ - Kemudian senyatanya direksi PT. Adigraha tidak dapat membayar kreditnya (mengalami kredit macet) yang mana setelah berkali-kali bernegosiasi dan melakukan beberapa solusi direksi PT. Adigraha tetap tidak mampu melakukan pembayaran ke Bank BPD sehingga Bank BPD mengajukan permohonan eksekusi lelang. Dengan peristiwa tersebut seharusnya Direksi bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran hutang perusahaan terhadap Bank BPD sehingga dalam hal ini direksi telah melakukan kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Bapak Murti selaku konsumen sehingga direksi PT Adigraha (dalam hal ini Direksi) telah melanggar prinsip itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan perusahaan yang secara nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian membuat perusahaan dan pihak lain mengalami kerugian.
- Dikarenakan hal tersebut Bapak Murti sangat keberatan dan merasa dilanggar haknya sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada direksi PT. Adigraha dan Bank BPD yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pengikatan pendahuluan jual beli antara Bapak Murti (penggugat) dengan direksi PT. Adigraha (tergugat I) adalah sah secara hukum.
 - b. Jual beli antara Bapak Murti (penggugat) dengan direksi PT. Adigraha (tergugat I) atas tanah dan bangunan perumahan kavling A seluas 200 m2 adalah sah secara hukum.

- c. Perjanjian kredit yang dilakukan antara direksi PT. Adigraha (tergugat I) dengan Bank BPD (tergugat II) dengan jaminan sertifikat induk perumahan tanpa seijin Bapak Murti (penggugat) adalah perbuatan melawan hukum, dan cacat hukum sehingga atas hak tanggungan yang dibebankan atas tanah milik penggugat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
- d. Dikarenakan perjanjian kredit yang melawan hukum maka eksekusi lelang yang dimohonkan oleh tergugat II adalah cacat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa direksi PT. Adigraha telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya dalam mengajukan kredit tidak mengikuti sertakan tanah milik Bapak Murti (SHM dipecah terlebih dahulu), selain itu Bank BPD juga telah melanggar prinsip kehati-hatian dikarenakan saat melakukan survey seharusnya menanyakan kepada Bapak Murti kenapa bisa menguasai kavling A dan statusnya bagaimana, sehingga kredit akan bisa cair apabila SHM sudah dipecah. Sedangkan yang terjadi adalah Bank BPD tetap memproses kredit PT. Adigraha walaupun senyatanya ada pihak ke-3 diobjek yang menjadi jaminan. Oleh sebab itu perjanjian kredit yang dilakukan antara direksi PT. Adigraha dan Bank BPD adalah cacat hukum dan batal demi hukum dikarenakan direksi PT. Adigraha dalam mengajukan permohonan kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti juga oleh Bank BPD.

Dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi PT. Adigraha maka majelis hakim menjatuhkan putusannya yang pada

pokoknya menyatakan bahwa direksi PT. Adigraha telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian kredit yang dilakukan dengan Bank BPD adalah cacat hukum dan batal demi hukum, selain itu juga menyatakan bahwa jual beli antara Bapak Murti dan direksi PT. Adigraha adalah sah secara hukum.

Nampak jelas sekali bahwa unsur-unsur yang diuraikan oleh Bapak. Murti dapat dibuktikan, sehingga apa yang menjadi haknya dapat kembali padanya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Belum dipecahkan sertifikat induk.
- b. Belum diserahkan sertifikat hak milik penggugat (Bapak Murti).
- c. Tidak diikuti sertakannya penggugat (Bapak Murti) dalam perjanjian kredit.
- d. Tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian perbankan oleh Bank BPD dimana saat melakukan survey pihak BPD tidak menanyakan keberadaan pihak ke-3 (penggugat) diobjek sengketa /jaminan.

Akibatnya perjanjian kredit antara direksi PT. Adigraha (tergugat I) dan Bank BPD (tergugat II) adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena diawali dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam contoh kasus tersebut diatas direksi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika direksi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan pasal 97 ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dikarenakan bukan merupakan

kesalahan atau kelalaiannya. Dimana Direksi telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh direktur adalah banding, seandainya dalam peradilan tingkat banding ternyata masih dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh adalah kasasi.

Direksi dalam menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan seharusnya meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b UU No.40 Tahun 2007 sehingga apabila terjadi kerugian (kredit macet akan menjadi tanggung jawab perseroan bukan menjadi tanggung jawab secara pribadi akan tetapi jika direksi dalam melakukan penjaminan utang tanpa persetujuan RUPS dan terjadi kerugian (kredit macet) maka menjadi tanggung jawab secara pribadi direksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007.

B. Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Direksi

Perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* adalah konsep pertanggungjawaban hukum privat atau perdata. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah pembayaran ganti rugi. *Onrechtmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 BW bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian”. Dalam hal ini kesalahan atau kelalaian harus berakibat menimbulkan kerugian

pada pihak lain. Kerugian dalam arti ekonomis, sedangkan hukuman bagi yang bersalah adalah membayar ganti rugi.

Pada dasarnya, arti dan cakupan “perbuatan melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang:

1. melanggar hak orang lain;
2. bertentangan dengan kewajiban pelaku;
3. bertentangan dengan kesusilaan baik;
4. bertentangan dengan kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya.

Akibat perbuatan melawan hukum adalah suatu kerugian, karena telah dilanggarnya suatu “hak”, namun demikian kesalahan tidak mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige*. Meyers mengatakan bahwa: “*Onrechtmatigeheid en schuld zijn en identieke begrippen; een daan kan immers schuld of zelf opzettelijk zijn verricht, en toch niet als onrechtmatig zijn te beschouwen*” (melawan hukum dan kesalahan tidak mempunyai pengertian yang sama; suatu perbuatan mungkin dilakukan dengan suatu kesalahan, bahkan dengan kesengajaan, tetapi mungkin tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum).¹⁰³

Di dalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa

¹⁰³ Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 31.

perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.¹⁰⁴

Business judgment rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya.¹⁰⁵

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi itikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi yang bekerja

¹⁰⁴ Angela Scheeman, *The law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorship*, Delmar Publisher, Albany, 1997, hlm. 245.

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas,, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 235.

sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.

Tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* dalam hukum privat atas “kerugian” dapat diwujudkan dengan suatu “pembayaran” agar “hak” kembali seperti semula, yaitu bahwa seseorang tidak lagi merasa dirugikan. Dalam konsep hukum privat apabila sudah terjadi keseimbangan dianggap telah memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya dalam konsep hukum pidana atau hukum pidana korupsi pengembalian uang (negara) tidak menghapuskan pidana. Hal ini merupakan perbedaan yang prinsipil antara hukum privat dan hukum pidana.

Direksi Perseroan Terbatas Persero mempunyai kedudukan ganda yaitu:

1. sebagai penanggungjawab anggaran pelaksanaan yang diserahkan pada Perseroan Terbatas; dan
2. sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas manajemen Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kedua kedudukan ini, Direksi dibebani tanggung jawab yang berbeda pula. Dalam kedudukannya sebagai pengurus Perseroan Terbatas, tanggung jawabnya adalah terkait dengan sistem manajerial Perseroan Terbatas. Direksi dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila merugikan. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain:

1. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas.
2. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri karena Perseroan Terbatas dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar dalam mengambil keputusan baik dalam RUPS, maupun dalam forum Direksi, dan atau Dewan Komisaris.
3. Mengajukan pemeriksaan perseroan pada Pengadilan Negeri atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Seringkali pembayaran ganti rugi tidak cukup begitu saja dapat diterima sebagai hukuman yang “setimpal” sebagai akibat satu kesalahan atau kelalaian. Persoalan pembayaran ganti rugi terkait erat dengan jumlah pembayaran yang bersifat relatif dan subyektif. Menaksir jumlah ganti rugi yang setimpal untuk menyeimbangkan suatu keadaan tidak mudah dilakukan.

Tidak mustahil berlaku pula tanggungjawab pengganti, karena bawahan melakukan kesalahan, maka atasan atau perusahaan yang bertanggungjawab, Sistem lainnya adalah menggunakan pertanggungjawaban kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan tugas atau mewakili perseroan secara bersama-sama. Sistem lainnya adalah pertanggungjawaban kelompok secara bersama, meski hanya mewakili tugas perseroan. Karena itu tanggungjawab direksi atau direktur tidak lepas pula dalam kondisi perusahaan pailit, dikarenakan:

- a. Direktur bertindak diluar batas kewenangannya.

- b. Direktur melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
- c. Direktur menjalankan tugasnya secara tidak layak.¹⁰⁶

Dengan demikian tanggungjawab direksi dapat terjadi karena pelampauan wewenangnya, yang berakibat penyimpangan tugas dari yang ditentukan ataupun karena berakibat pailitnya perseroan. Dalam kapasitas pertanggungjawaban direksi ini, maka erat kaitannya peraturan hukum kepailitan, yang bertujuan antara lain:

- a. Melindungi para kreditor.
- b. Menjamin pembagian harta kekayaan debitor.
- c. Mencegah debitor tidak merugikan kreditor.
- d. Menghukum pengurus karena kesalahannya.¹⁰⁷

Mengandung arti pertanggungjawaban direksi membuat agar perseroan berjalan dengan baik tidak mengalami pailit. Namun bila perseroan pailit, direksi juga mempunyai tanggungjawab atas proses likuidasinya, terutama dalam tindakan di luar kewenangannya.

Kewenangan menentukan adanya kesalahan atau kelalaian ada pada Hakim. Penentuan tersebut kemudian dipakai sebagai dasar penetapan jumlah ganti rugi yang harus dibayar *dader* atau pelaku. Terkait dengan kewenangan Hakim, dalam literatur ditemukan pentingnya hubungan kausal, antara perbuatan dengan kerugiannya. Pada sisi lain perbuatan melawan hukum diketahui bukan hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara tidak langsung mengganggu keseimbangan

¹⁰⁶, Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 92.

¹⁰⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 39.

keuangan perseroan, sudah cukup dikatakan telah terjadi pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan suatu kerugian yang bersifat subjektif, misalnya berkurangnya kredibilitas perseroan di masyarakat.

Dalam konsep hukum privat, suatu perbuatan melawan hukum dapat berasal dari wanprestasi. Pelanggaran Direksi karena tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan telah melanggar perjanjian (kontrak manajemen) antara Direksi dengan RUPS. Untuk ganti rugi karena wanprestasi diatur Pasal 1239 BW bahwa: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya".

Direksi yang lalai atau salah dalam mengurus perseroan dan mengakibatkan kerugian harus bertanggung jawab. Pada sisi lain secara adil harus diakui bahwa seseorang pada dasarnya dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum. Dalam literatur ditemukan empat cara untuk lepas dari tanggung jawab, yaitu *noodweer* atau pembelaan diri, *overmacht* atau keadaan memaksa, *noodtoestand* dan pembayaran ganti rugi. Keempat hal ini disebut sebagai alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari satu perbuatan.

Noodweer atau pembelaan diri, Direksi dapat menggunakan Pasal 97 (5) UU PT. Pembelaan diri atau *noodweer* merupakan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan tugasnya dengan "itikad baik" dan "hati-hati".

Overmacht atau keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (*absolute*) atau tak mutlak (*relatief*).¹⁰⁸ Keadaan memaksa yang bersifat mutlak adalah bahwa setiap orang dalam keadaan tersebut dapat dipastikan akan terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk keadaan memaksa relatif, terjadi apabila seorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dalam kondisi tertentu yang sebetulnya dapat dihindari, tetapi karena kedudukannya perbuatan melawan hukum terpaksa dilakukan. Dalam hal ini kewajibannya untuk menghindari dianggap hilang. Apabila Direksi mengambil kebijakan tertentu karena keadaan terpaksa baik mutlak maupun relatif, dan tidak ada jalan lain, maka Direksi harus dibebaskan dari tanggung jawab.

Noodtoestand merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan akan kepentingan tertentu dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini tidak ada kewajiban mengganti rugi, karena perbuatan tersebut tidak *onrechtmatig*. Upaya penyelamatan disini adalah penyelamatan perseroan dari kerugian yang lebih besar.

Secara pribadi, mengenai Piercing The Corporate Veil yang dikemukakan Munir Fuady yaitu: Bagi perseroan yang berbentuk Badan Hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta pendiri atau pemiliknya, Karena itu tanggungjawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk Badan Hukum tersebut. Jadi misalnya suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perseroan

¹⁰⁸ Wiryono, *op.cit.*, hlm. 44.

tersebut dan bertanggung jawabnya sebatas harta benda dimiliki. Menurut doktrin ini, dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat bertanggung jawab oleh perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggungjawab perseroan tersebut.

Pendapat Munir Fuady tersebut tidak berlaku ketika direksi dalam melaksanakan perusahaan telah melanggar atau melampaui batas kewenangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan sendiri maupun pihak diluar perseroan karena yang akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah direksi secara pribadi baik berupa maateri maupun immaterial.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Munir Fuady, op.cit, hlm. 243.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Pasal 1365 atau Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 ketika direksi dalam melakukan penjaminan utang tanpa persetujuan RUPS dan terjadi kerugian (kredit macet) maka direksi dituntut bertanggung jawab secara pribadi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi PT. Adigraha yaitu tidak menyerahkan sertifikat kepada Bapak Murti sebagaimana yang diperjanjikan selama 3 (tiga) bulan ternyata telah melewati batas karena direksi PT. Adigraha telah menyerahkan sertifikat tersebut sebagai jaminan utang kepada Bank BPD Yogyakarta .
- 2 Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi, maka direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi iktikad baik dan kehati-hatian, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Perbuatan melawan hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum privat/perdata. Bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata adalah pembayaran ganti kerugian yang berupa ganti rugi materiil (biasanya berupa kerugian yang

ditimbulkan secara langsung atas suatu permasalahan hukum) dan immaterial (biasanya berupa ganti kerugian dalam hal akibat yang timbul diluar permasalahan seperti tekanan kejiwaan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT dan ditetapkan peraturan pelaksanaan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya.
2. Dalam menjalankan perusahaan seharusnya Direktur harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan beritikad baik sesuai dengan UUPT sehingga tidak akan merugikan perusahaan dan pihak-pihak lain diluar perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Herlien Budiono, *Doktrin Ultra Vires Dalam Teori Dan Praktek*, Kolom Artikel, Buletin Notaris.
- I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14, Juli, 2001.
- _____, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, *Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII*, 2005,

http://www.nakertrans.go.id/majalahbuletin/infohukum/vol2vii.2005/Tanggung_jawab_korporasi.php

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Analisa Kasus

Dalam kasus PT. Adigraha yang kreditnya mengalami kemacetan sedang jaminannya akan dieksekusi lelang oleh Bank BPD dan membuat konsumen dilanggar haknya apabila diuraikan secara detail maka analisisnya adalah

- Bahwa PT. Adigraha telah melakukan penjualan tanah kavling A seluas 200 m² kepada Bapak Murti dan telah dilakukan pembayaran secara lunas sejumlah Rp. 250 juta.
- Bahwa setelah Bapak Murti menempati rumah kavling A selama kurang lebih 3 bulan, dan belum menerima sertifikat hak milik, senyatanya PT. Adigraha telah menjamin sertifikat induk perumahan tersebut ke Bank BPD Yogyakarta 1 bulan setelah pengikatan jual beli dengan Bapak Murti.
- Bahwa kemudian senyatanya PT. Adigraha tidak dapat membayar kreditnya (mengalami kredit macet) yang mana setelah berkali-kali bernegosiasi dan melakukan beberapa solusi PT. Adigraha tetap tidak mampu melakukan pembayaran ke Bank BPD sehingga Bank BPD mengajukan permohonan eksekusi lelang.
- Bahwa dikarenakan hal tersebut Bapak Murti sangat keberatan dan merasa dilanggar haknya sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Adigraha dan Bank BPD yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengikatan pendahuluan jual beli antara Bapak Murti (penggugat) dengan PT. Adigraha (tergugat I) adalah sah secara hukum.
 - b. Bahwa jual beli antara Bapak Murti (penggugat) dengan PT. Adigraha (tergugat I) atas tanah dan bangunan perumahan kavling A seluas 200 m² adalah sah secara hukum.
 - c. Bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antara PT. Adigraha (tergugat I) dengan Bank BPD (tergugat II) dengan jaminan sertifikat induk perumahan tanpa seijin Bapak Murti (penggugat) adalah perbuatan melawan hukum, dan cacat hukum sehingga atas hak tanggungan yang dibebankan atas tanah milik penggugat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
 - d. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit yang melawan hukum maka eksekusi lelang yang dimohonkan oleh tergugat II adalah cacat hukum.
- Bahwa dengan uraian tersebut nampak jelas bahwa PT. Adigraha telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya dalam mengajukan kredit tidak mengikuti sertakan tanah milik Bapak Murti (SHM dipecah terlebih dahulu), selain itu Bank BPD juga telah melanggar prinsip kehati-hatian dikarenakan saat melakukan survey seharusnya menanyakan kepada Bapak Murti kenapa bisa menguasai kavling A dan statusnya bagaimana, sehingga kredit akan bisa cair apabila SHM sudah dipecah. Sedangkan yang terjadi adalah Bank BPD tetap memproses kredit PT. Adigraha walaupun senyatanya ada pihak ke-3 diobjek yang menjadi jaminan. Oleh sebab itu perjanjian kredit yang dilakukan antara PT. Adigraha dan Bank BPD adalah cacat hukum dan batal demi hukum dikarenakan PT. Adigraha dalam mengajukan permohonan kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti juga oleh Bank BPD.
- Bahwa dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Adigraha maka majelis hakim menjatuhkan putusan pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Adigraha telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian kredit yang dilakukan dengan Bank BPD adalah cacat hukum dan batal demi hukum, selain itu juga menyatakan bahwa jual beli antara Bapak Murti dan PT. Adigraha adalah sah secara hukum.
- Dengan putusan tersebut diatas nampak jelas sekali bahwa unsur-unsur ... yang diuraikan oleh Bapak. Murti dapat dibuktikan sehingga apa yang menjadi haknya dapat kembali padanya..
- Adapun unsur-unsur adalah :

- a. Belum dipecahkan sertifikat induk
- b. Belum diserahkan sertifikat hak milik penggugat (Bapak Murti)
- c. Tidak diikuti sertakannya penggugat (Bapak Murti) dalam perjanjian kredit.
- d. Tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian perbankan oleh Bank BPD dimana saat melakukan survey pihak BPD tidak menanyakan keberadaan pihak ke-3 (penggugat) diobjek sengketa /jaminan.

Sehingga produk hukum yang dihasilkan dari perjanjian kredit antara PT. Adigraha (tergugat I) dan Bank BPD (tergugat II) adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena diawali dengan perbuatan melawan hukum.